

**SISTEM ATURAN GADAI (*SANDO*) ATAS LAHAN  
PERKEBUNAN KOPI DI DESA LUBUK TAPANG  
KECAMATAN LINTANG KANAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MAYA SARI**

**NIM: 2020104059**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO

*“Tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya”*

(QS. Al Maidah :2)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan dan akan selalu berharga dalam kehidupanku kepada yang tersayang:

- Bapak dan ibuku tercinta yaitu Bapak Herman dan Ibu Muzai Yana yang tidak henti melanggitkan doa-doanya yang hebat agar putrinya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan di lancarkan segala urusan selama pendidikan dan yang selalu berjuang meski keringatnya bercucuran dan teriknya matahari membakar kulit mereka, ia tidak mengenal lelah maupun malu dan tidak pernah takut berkorban demi putri tercintanya dapat mencapai pendidikan tinggi hingga menjadi sarjana meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. Terima kasih karena telah selalu percaya atas jalan dan pilihan yang di tempu putri mu ini, dan aku ucapkan terima kasih atas segalanya yang di korbankan untukku dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.

- Untuk ayundaku Pera Puspita, adikku Teguh Herianto dan Natashya Agelista yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tulus.
- Keluarga besar ku baik dari ayah maupun ibu yang selalu memberikan semangat agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
- Sahabat-sahabat seperjuanganku dan orang-orang baik di sekitarku yang selalu memberi bantuan dan support baik jarak jauh maupun dekat.
- Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.
- Untuk diriku sendiri, Maya Sari terima kasih karena telah bertahan hingga sampai di titik ini meski banyak drama air mata di setiap harinya, terima kasih karena sudah memilih untuk tidak menyerah dan telah menyelesaikan apa yang sudah di mulai.

## ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang di perbolehkan dalam Islam. Gadai dalam bahasa Desa Lubuk Tapang disebut sebagai *Sando*. Praktik gadai lahan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dilakukan secara lisan namun ada juga beberapa yang dilakukan secara tertulis, dalam pelaksanaan gadai di Desa Lubuk Tapang terdapat upah yang harus di bayar setiap masa panen hingga berakhirnya gadai dengan waktu minimal satu tahun namun jika belum bisa membayar lunas hutangnya maka gadai dilakukan hingga *rahin* bisa melunasi hutangnya dengan sistem pembayaran yang tidak boleh dilakukan secara mencicil. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa saja yang menjadi dampak dan problematika dalam pelaksanaan gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, *Kedua* bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*) yang dilakukan di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan secara jelas semua persoalan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik gadai lahan perkebunan kopi yang terjadi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang telah memenuhi rukun dan syarat gadai, didasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi

Syariah dalam praktek gadai lahan perkebunan kopi tersebut cacat/rusak dalam *sighat* akad hal ini di karenakan tidak ada batas waktu dalam gadai serta pembayaran yang tidak boleh dilakukan secara mencicil dapat membuat penumpukan hutang dan gadai yang berlangsung lama dan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang berlarut-larut dapat membuat *rahin* membayar upah melebihi hutangnya dan hal ini dapat menyebabkan terdapatnya unsur riba dalam pelaksanaan gadai lahan perkebunan kopi.

**Kata Kunci: Gadai, Gadai Syariah, Problematika Gadai, Gadai kebun Kopi**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988,yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	DZ	Dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	Sy
ص	Sad	SH	Sh
ض	Dlod	DL	Sl
ط	Tho	TH	Th
ظ	Zho	ZH	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Gain	GH	Gh

فَا	Fa	F	f
قَا	Qaf	Q	q
كَا	Kaf	K	K
لَا	Lam	L	l
مَا	Mim	M	m
نَا	Nun	N	N
وَا	Waw	W	w
هَا	Ha	H	h
ءَا	Hamzah	‘	‘
يَا	Ya	Y	y
ةَا	Ta (marbutoh)	T	T

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vokal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوَّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مي	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَاتَ/رَمِيَ	Māta/Ramā
يبي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamnah, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

## 6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدِ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلِ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابِ	<i>At-Tawwabu</i>
السَّمْسِ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالِ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابِ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعِ	<i>Al-Badi 'ū</i>
الْقَمَرِ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir

kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشُّهَدَاءُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمِرْتُمْ	<i>Umirtu</i>
فَاتِبِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَنْزُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji syukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN GADAI (SANDO) ATAS LAHAN PERKEBUNAN KOPI DI DESA LUBUK TAPANG KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**” dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi was Salam, beserta shabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Herman** dan Ibunda **Muzai Yana**.
2. **Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. **Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. **Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, **Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i** selaku

Wakil Dekan II, **Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

5. **Ibu Dra. Atika, M.Hum.** selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan **Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. **Ibu Armasito, S.Ag.,MH** selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. **Ibu Dra. Napisah M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbinganya selama penulis menyelesaikan studi di Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang

segenap-genapnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aaminn ya robbal' alamin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang,  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MAYA SARI', written over a horizontal line.

**MAYA SARI**

NIM. 2020104059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Definisi Oprasional.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	19
B. Dasar Hukum Gadai.....	24
C. Rukun Dan Syarat Gadai.....	32
D. Hak Dan Kewajiban Dalam Melakukan Gadai.....	37
E. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai.....	42
F. Berakhirnya Gadai.....	44
<b>BAB III PROFILE DESA LUBUK TAPANG KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG</b>	
A. Sejarah Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.....	47
B. Letak Geografis.....	48
C. Visi dan Misi.....	49
D. Struktur Pemerintahan.....	50
E. Kondisi Penduduk dan tingkat Pendidikan.....	53

F. Perekonomian dan Mata Pencarian.....	56
G. Kondisi Sosial Dan Keagamaan.....	59

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Dampak dan Problematika Dalam Pelaksanaan Gadai (Sando) di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.....	64
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.....	75

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. jumlah Penduduk Desa Lubuk Tapang Berdasarkan Tingkat Umur dan Jenis Kelamin.....	53
3.2 Tingkat Pendidikan Formal Masyarakat Desa Lubuk Tapang.....	56
3.3 Macam-Macam Jenis Mata Pencarian masyarakat Desa Lubuk Tapang.....	57

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan oleh Allah SWT selain untuk berbakti kepadanya juga berfungsi sebagai *khalifatullah* (wakil Allah di Bumi), dimana selain dapat memanfaatkan Bumi seisinya untuk kepentingannya, juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestariannya, sehingga tidak terjadi kerusakan nantinya.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang memberikan kenyamanan dan manfaat bagi pemeluknya, termasuk kondisi ekonomi.<sup>2</sup> Ekonomi Islam adalah seperangkat prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, struktur ekonomi dibangun sesuai dengan lingkungan dan zaman masing-masing<sup>3</sup>, tujuan dari ekonomi syariah sendiri yaitu tidak terlpas dari tuntutan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan ketika seluru kebutuhan dan keinginannya terpenuhi.<sup>4</sup>

Islam juga identik dengan Kata syariah, Ahmad Al-Ghanduri menjelaskan bahwa perkataan syariah berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti air mancur bagi manusia dan hewan untuk minum. Kata ini di gunakan untuk segala

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", (Jakarta: Kencana, 2016), 37.

<sup>2</sup> Hanna Masawayh Qatrunnad dkk, "Gadai Dalam Perspektif KUHPerduta dan Hukum Islam." dalam *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, no. 2 (Desember 2018): 176.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, "*Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2007), 33.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur, "*Pengantar Ekonomi Syariah*", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 23.

sesuatu yang di turunkan Allah kepada hamba-hambanya berupa syariat yang bentuknya bermacam-macam.<sup>5</sup> Syariah merupakan ajaran, jalan, aturan, dan hukum Islam yang di ciptakan oleh Allah SWT tentang aturan yang diberlakukan dan/ atau dibuang oleh manusia.<sup>6</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, secara garis besar syariah membentuk dua bagian. Pertama adalah ibadah dan kedua adalah muamalah.<sup>7</sup> Muamalah ini adalah kegiatan ekonomi yang mengatur hubungan interpersonal. Al-qur'an sendiri memuat beberapa ayat yang menggambarkan tentang bermuamalah, artinya muamalah sangat penting serta harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk mempertahankan status sosial ekonominya.

Ada beragam kegiatan dalam bermuamalah diantaranya jual beli, gadai, hutang piutang dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>8</sup> Gadai merupakan salah satu bentuk dalam bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam.<sup>9</sup>

Tekanan finansial yang sering dihadapi oleh ekonomi kelas menengah ke bawah membuat mereka sulit mencukupi keperluan harian. Salah satu cara untuk mencukupinya yaitu

---

<sup>5</sup> Sapiudin Shidiq, “*Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*”, (Jakarta: Kencana, 2021), 2.

<sup>6</sup> Qatrunnad dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUHPerdata”, 176.

<sup>7</sup> Shidiq, “*Studi Awal Perbandingan Mazhab*”, 4-5.

<sup>8</sup> Eti Karini dkk, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.14, No.2, (Desember 2022): 82, diakses 27 Maret 2023, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966> ,

<sup>9</sup> Rahmadi Indra Tektono, dan Dyah Ochtorina Susanti, “Akad Rahn Tasjily pada gadai tanah pertanian di pengadilan syariah”, *jurnal Faculty of sharia and law state islamic university sunan gunung djati*, Vol.22 No.2, (Desember 2020): 82.

melalui kegiatan pinjam meminjam yang juga membutuhkan peran penjamin.<sup>10</sup>

*Rahn* atau Gadai merupakan pembiayaan bagi khalayak umum dengan memanfaatkan harta pribadi untuk menjadi jaminan untuk meminjam uang.<sup>11</sup> Barang tetap menjadi kewenangan dari orang yang menggadaikan, tetapi dikontrol oleh penerima barang yang digadaikan.<sup>12</sup> Persyaratan yang tidak melewati prosedur yang kompleks dan susah untuk memberikan dana, metode pencairannya yang tidak memakan waktu lama dan mudah, ringan serta sederhana. Artinya, masyarakat tidak perlu memakan banyak waktu saat membutuhkan uang dalam keadaan genting atau terdesak.<sup>13</sup> Jaminan ini dapat menciptakan kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*.<sup>14</sup>

Dalam gadai syariah yang dititik beratkan ialah mampu memberikan kegunaan sebanding dengan harapan masyarakat yaitu selalu meninggalkan kegiatan yang berkaitan dengan riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidak pastian), agar tidak mempegaruhi terjadinya kesewenang-wenangan dan kejahatan sosial.<sup>15</sup> Di sisi lain, Islam memuat klasifikasi yang cukup detail

---

<sup>10</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, "Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1, (April 2021): 59.

<sup>11</sup> Lisda Qotrunnada Nabila Putri, dan Jaenal Effendi, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Preferensi Nasabah terhadap Produk Rahn: Studi Kasus PT. BPRS Amanah Ummah", *Jurnal Faktor-faktor yang Memengaruhi Preferensi*, Vol. 8 No. 1, (2020): 2.

<sup>12</sup> Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.10, No.2, (April 2019): 100.

<sup>13</sup> Putri, dan Effendi, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Preferensi", 2.

<sup>14</sup> Karini dkk, "Praktik Peralihan Akad Gadai", 82.

<sup>15</sup> Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah", 99.

tentang mana yang halal dan mana yang tidak. Islam juga melarang secara hukum apa yang haram dan apa yang halal.<sup>16</sup> Seperti yang tercantum dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.* {(Q.S. Al-Maidah (5): 87)}

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.* {(Q.S. Al-Maidah (5): 88)}

Menurut mazhab Maliki, gadai adalah aset yang dimanfaatkan tuannya sebagai jaminan utang wajib. Jaminan itu tidak perlu diberikan secara sesungguhnya, namun dapat dilakukan pula pemberian menurut peraturan undang-undang, misalnya membuat lahan perkebunan kopi menjadi agunan, lalu yang digunakan itu ialah aktanya.<sup>17</sup> Akan tetapi gadai yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, banyak yang menyimpang sehingga membuat gadai yang seharusnya sebagai upaya membantu bagi yang mengalami kesulitan menjadi tidak tercapai.

---

<sup>16</sup> Adiwarmarman A. Karim, dan Oni Sahroni, *“Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 230-231.

<sup>17</sup> Karini dkk, *“Praktik Peralihan Akad Gadai”*, 82.

Tidak hanya dalam Al-quran dan hadis, gadai pula diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 menjadi tumpuan peraturan gadai. Dengan adanya DSN MUI tentang gadai maka dapat menciptakan keseimbangan serta keselarasan bagi *rahin* dan *murtahin*, sebab melalui Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 menyusun mulai dari peraturannya sampai dengan perdagangan barang gadaian.<sup>18</sup>

Gadai sudah menjadi kebiasaan kuno dan terkenal di adat. Gadai sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. dan Rasulullah telah secara pribadi memberikan contoh serta menerapkannya.<sup>19</sup> Tata cara dan perjanjian yang terbilang mudah, sederhana, dan tidak rumit yang kemudian langsung mendapat uang membuat gadai ini menjadi cenderung di masyarakat. Membuat masyarakat jika mengalami masa sulit berbondong-bondong memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan uang dengan menjaminkannya.

Prosedur penjaminan yang tidak rumit yang di anggap menjadi penawaran bagi khalayak umum. Akan tetapi banyak hal yang perlu di perbaiki dalam penerapan gadai karena banyaknya penawaran yan mempunyai penyelewengan perjanjian serta kesukaran dalam pelaksanaannya.<sup>20</sup> Artinya, setidak-tidaknya dalam banyak hal hak dan kewajiban pemberi pinjaman tidak terpenuhi, begitu pula sebaliknya. Secara khusus, praktik agunan menimbulkan kepentingan pelanggaran agunan yang dalam hal ini berujung pada riba.

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي  
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

<sup>18</sup> Karini dkk, "Praktik Peralihan Akad Gadai", 83.

<sup>19</sup> Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No.2, (September 2018): 175.

<sup>20</sup> Ayu, "Peningkatan Kesadaran Hukum", 59-60.

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya”. (Hadits Shohih riwayat Al Tirmidzi).

Namun yang terjadi pada praktik gadai lahan perkebunan kopi pada Desa Lubuk Tapang kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang malah sebaliknya. Masyarakat desa lubuk tapang menyebut gadai sebagai *sando*, *Sando* adalah bahasa daerah yang di gunakan oleh masyarakat Desa Lubuk Tapang yang berarti gadai ataupun yang di sebut dengan *Rahn* dalam Islam.<sup>21</sup> *Sando* pada praktiknya sama dengan gadai yaitu menggunakan barang pribadi yang di jadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang.

Mayoritas penduduk Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang adalah petani dan memiliki lahan pertanian, lahan pertanian inilah yang di jadikan jaminan oleh masyarakat dalam praktik gadai (*sando*), salah satu lahan yang di gunakan dalam praktik gadai (*sando*) adalah lahan perkebunan kopi. Gadai (*sando*) yang seharusnya sebagai upaya tolong menolong malah menjadi beban bagi masyarakat karena para penerima gadai banyak yang memanfaatkan barang gadai dan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari gadai itu sendiri yaitu untuk tolong-menolong antar sesama.

Banyak masyarakat yang kesulitan membayar atau menebus barang gadaian, hal ini karena pada praktik gadai (*sando*) masyarakat tidak boleh mencicil pembayaran hutangnya, serta terdapat biaya dalam praktik gadai (*sando*) tersebut yang biasa di sebut masyarakat sebagai upah, upah yang terdapat dalam

---

<sup>21</sup> *Sando* adalah menjaminkan suatu barang dalam transaksi utang piutang.

praktik gadai (*sando*) tersebut cukup besar yaitu jika meminjam Rp.15.000.000.00 (Lima belas Juta Rupiah) maka biaya upahnya adalah 200 Kg biji kopi yang sudah siap jual dan jika peminjaman bertambah maka upah pun akan bertambah, dengan pembayaran di lakukan setiap kali masa panen.

Pada praktiknya lahan perkebunan kopi tetap dikerjakan oleh penggadaai, namun karena upah yang cukup besar bagi masyarakat, dan pendapatan hanya musiman atau masa panen saja, yaitu masa panen kopi hanya satu kali dalam setahun, serta adanya pengeluaran harian yang di perlukan sesuai kebutuhan sehingga masyarakat sulit menebus barang gadaianannya. Itu juga menjadi faktor penentu penduduk Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang melakukan gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi.

Karena kurangnya pemahaman massa terkait dengan aktivitas gadai berdasarkan sistem Syariah maka praktik yang di lakukan bisa saja terdapat riba di dalamnya yang merugikan salah satu pihak, meskipun masih banyak kekurangan pada pelaksanaan gadai (*sando*) namun karena gadai (*sando*) yang sudah menjadi tradisi dari zaman terdahulu yang prosesnya cepat jika masyarakat membutuhkan uang dengan nominal yang besar atau keadaan darurat sekalipun, karena itulah yang membuat masyarakat lebih memilih gadai (*sando*) di banding alternatif hutang yang lain.

Karen itulah yang membuat penulis tersadar untuk melakukan penggalan lebih luas di Desa Lubuk Tapang kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dengan memperhatikan komplik lingkungan tersebut maka penelitian ini berjudul **Problematika Dalam Pelaksanaan Gadai (*Sando*) Atas Lahan Perkebunan Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Masalah yang akan dipecahkan sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi dampak dan problematika dalam pelaksanaan gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang kanan Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang kanan Kabupaten Empat Lawang ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak dan problematika dalam pelaksanaan gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang kanan Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang kanan Kabupaten Empat Lawang.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Setiap kajian yang di lakukan tentunya memberikan banyak manfaat baik bagi si penulis maupun si pembaca, dan manfaat dari kajian ini adalah:

#### **1. secara Teoritis:**

- a. Untuk memperbanyak pengetahuan yang lebih mendalam terkait gadai.
- b. Dapat di jadikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan problematika dalam pelaksanaan gadai.

## 2. secara praktis:

- a. Bertindak sebagai panduan atau referensi bagi penulis dalam melaksanakan gadai.
- b. Dapat memberi kontribusi, bahan referensi, serta memberikan informasi atau pengarahan kepada khalayak umum mengenai kesesuaian sistem gadai atau *sando* dengan ketentuan syariah.

## D. DEFINISI OPRASIONAL

Pengertian Gadai atau *Ar-Rahn* Dalam bahasa Arab bermakna “tetap”, “berlangsung”, serta “menahan”. Secara teori, gadai adalah barang yang bertindak sebagai penjamin atau penanggung utang, memungkinkan barang tersebut di jual jika utang tidak dapat dibayar, penjualan dilakukan secara adil.<sup>22</sup>

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu aset miliki salah peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya, aset tersbut memiliki nilai jual. Dengan demikian, penguasa menerima jaminan pemulihan penuh atau sebagian dari peminjam. Sederhananya, rahn dapat digambarkan sebagai semacam jaminan atau gadai.<sup>23</sup>

*Sando* adalah bahasa daerah yang di gunakan penduduk Desa Lubuk Tapang untuk gadai, *sando* sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang hampir sama dengan gadai yaitu dengan menggadaikan harta pribadi untuk di jadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang, namun pada *sando* yang terjadi di Desa Lubuk Tapang ini terdapat upah yang harus di bayar pada setiap musim panen dan dengan sistem pembayaran atau penebusan barang jaminan yang tidak boleh di lakukan secara mencicil.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hakim, “*Prinsip-Prinsip Lembaga*, 143.

<sup>23</sup> Darsono dkk, “*Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*”, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 242.

<sup>24</sup> Fatma Wati (Wawancara, 19 Juli 2023)

## E. KAJIAN PUSTAKA

Setelah peneliti memeriksa serta mengkaji terhadap beberapa penelitian perpustakaan perguruan tinggi dan Universitas, setelah menelusuri karya-karya para profesor dan Universitas untuk melihat apakah topik tersebut merupakan subjek penelitian dan diskusi, lalu di temukan bahwa sejumlah besar orang telah terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan pnelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tina Agustin (2020) dalam skripsi membahas tentang “Kajian hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan kebun kopi yang di gadaikan (studi kasus di Desa Talang Lebar kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”. Penulis mengguraikan tentang bagaimana pelaksanaan gadai kebun kopi yang di lasanakan penduduk Desa Talang Lebar kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus serta pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, penulis mengguraikan bahwa *murtahin* memanfaatkan barang jaminan dengan mengambil 100% hasil kebun kopi apabila yang mengelola adalah *murtahin*, namun jika yang mengelola adalah *rahin* maka hasil dari jaminan kebun kopi ini di bagi menjadi dua (50:50).<sup>25</sup>

Sedangkan yang akan di bahas oleh peneliti berbeda dengan skripsi dari saudari Tina Agustina, peneliti akan membahas tentang gadai lahan perkebunan kopi yang tidak boleh di bayar secara mencicil sehingga menyebabkan jangka waktu gadai yang berkepanjangan.

Diah Ayu Aprilia (2023) dalam skripsi membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang Dalam Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Gunung Sari

---

<sup>25</sup> Tina Agustin, “Kajian hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan kebun kopi yang di gadaikan (studi kasus di Desa Talang Lebar kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi,; FSH IAIN Metro, 2020), 42-54.

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”. Berdasarkan hasil penelitiannya penulis menjelaskan bahwa praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi yang dilakukan masyarakat di Desa Gunung Sari yaitu penambahan uang dalam gadai kebun kopi terjadi ketika akad gadai telah berlangsung dengan perjanjian pengembalian uang gadai juga ada penambahan atau dilebihkan. Adapun praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi ini tidak sesuai dengan Hukum Islam meskipun rukun dan syaratnya sudah terpenuhi akan tetapi dalam praktik gadai ini terdapat unsur riba dan merugikan sebelah pihak yaitu pihak rahin.<sup>26</sup>

Sedangkan yang akan di bahas oleh peneliti berbeda dengan skripsi saudari Diah Ayu Aprilia, peneliti akan membahas tentang upah dalam praktik gadai (*sando*) di Desa Lubuk Tapang yang dilakukan setiap kali masa panen, meskipun upah ini telah di sepakati sebelum terjadinya gadai namun upah ini pula yang menjadi pemberat bagi penduduk desa dalam pelaksanaan gadai (*sando*), dan menjadi faktor pemberat yang dapat menimbulkan penumpukan hutang dalam jangka waktu yang cukup lama.

Yopi Alpia (2021) dalam skripsi membahas tentang “Dampak Gadai (Sando) Kebun Kopi Bagi Perekonomian Masyarakat Di Desa Air Pikat (Study kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang lebong)”. Dari hasil penelitiannya penulis menjelaskan bahwa gadai (*sando*) yang terjadi di Desa Air Pikat yaitu dengan cara pengelolaan lahan dan manfaatnya berada pada murtahin selama masa gadai berlangsung. Namun jika pada waktu yang telah di tentukan jaminan masih belum bisa di lunasi maka rahin dan murtahin dapat melakukan perjanjian ulang atau

---

<sup>26</sup> Diah Ayu Aprilia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang Dalam Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”, (Skripsi, : FSH UIN Raden Intan Lampung, 2023), 59-64.

pihak murtahin akan memberikan tambahan uang agar kebun tersebut dapat menjadi miliknya.<sup>27</sup>

Sedangkan yang akan di bahas oleh peneliti berbeda dengan skripsi Yopi Alpia, yaitu peneliti akan membahas gadai (sando) di desa Lubuk Tapang yang memiliki jangka waktu satu tahun namun jika belum bisa melunasi hingga jangka waktu yang di tentukan maka gadai (sando) akan berlangsung hingga rahin bisa melunasi hutangnya atau lebih tepatnya gadai yang terjadi di Desa Lubuk tapang adalah gadai (sando) tanpa batas waktu.

Hillary Araya Oprecia, dkk.(2023) pada jurnalnya membahas tentang “Pengadaian Dalam Perspektif Hukum Adat Rejang (Praktik Sando di Masyarakat Kepahiag)”. Pada jurnalnya penulis mengguraikan tentang gadai Lahan Perkebunan dengan sistem adat yaitu secara Lisan yang apabila terjadi sengketa maka akan di selesaikan antara dua pihak yang melakukan perjanjian saja namun ada pula yang menggunakan cara menghadap kepada kepala desa untuk di buatkan surat perjanjian sehingga apabila terjadi sengketa maka melibatkan beberapa orang seperti kepala desa dan saksi lainnya.<sup>28</sup>

Sedangkan yang akan di bahas oleh peneliti berbeda dengan jurnal tersebut yaitu peneliti akan membahas tentang gadai yang terjadi di Desa Lubuk Tapang yang dilakukan dengan lisan saja antara kedua belah pihak dengan jaminan perkebunan kopi yang tidak di serahkan sertifikatnya karena kebanyaka

---

<sup>27</sup> Yopi Alpia, “Dampak Gadai (Sando) Bagi Perekonomian Masyarakat di Desa Air Pikat (Studi Kasus di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)”, (Skripsi, : FSH IAIN Curup, 2021), 60-67.

<sup>28</sup> Hillary Araya Opreciaa, dkk, “Pengadaian Dalam Perspektif Hukum Adat Rejang (Praktik *Sando* di Masyarakat Kepahiag)”, *Journal Homepage*, (2023): 5-10.

penduduk tidak memiliki sertifikat perkebunan sehingga kemungkinan terjadinya sengketa sangatlah besar karena jaminan hanya secara lisan saja.

Dilihat dari beberapa penelitian tersebut, memang sudah banyak yang membahas mengenai pelaksanaan gadai di tempat yang berbeda, namun dalam pelaksanaan gadai yang telah di tulis oleh masing-masing penulis pada skripsi tersebut terlihat bahwa praktik gadai di tempat masing-masing penulis belum dilakukan dengan baik atau belum di laksanakan sesuai dengan syari'at Islam, hal ini di karenakan masyarakat belum memahami bagaimana pelaksanaan gadai yang tepat lalu larangan apa atau hal-hal yang di haramkan dalam pelaksanaan gadai, padahal hal-hal tersebut sudah di atur secara jelas dalam islam termasuk bagaimana pelaksanaan gadai yang baik dan benar, ketentuan gadai ,rukun dan syarat gadai, serta pemanfaatan barang gadai pun sudah di atur secara jelas. Jadi hal ini membuat penulis tertarik dengan pembahasan problematika dalam pelaksanaan gadai (*Sando*) atas lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelelitian yang berbeda, para penulis pada penelitian sebelumnya mengguraikan tentang bagaimana praktik gadai di lakukan pada setiap tempat yang berbeda, jika di tinjau dari lokasi studi yang di mana tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan tingkat urgensinya pun berbeda, serta penelitian ini dilakukan merupakan saran dari penelitian-penelitian sebelumnya agar penelitian ini lebih di perluas dengan meneliti kembali dengan menambahkan variabel-variabel baru dan memperluas penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang jauh lebih baik lagi.

Penelitian ini nantinya akan mencari tahu problematika dalam pelaksanaan gadai (*sando*) serta dampak yang timbul dari problem tersebut dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan gadai (*sando*) di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Kaidah penelitian yang di gunakan adalah Bentuk penelitian lapangan (*Field research*) sedangkan bentuk data adalah data *kualitatif (Qualitative research)* adalah suatu Penelitian yang bermaksud menguraikan secara jelas, rinci dan detail serta menelaah peristiwa manusia, aktivitas sosial, prilaku, kepercayaan, tanggapan, dan pendapat menurut perseorangan atau perkumpulan orang banyak yang ada pada lokasi penelitian. Artinya informasi berupa gambaran-gambaran tentang sesuatu yang terjadi pada obyek penelitian. Fenomena dalam penelitian ini adalah penyebab dan mekanisme gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Informasi dapat di peroleh dalam bentuk kata-kata secara lisan, pengamatan, wawancara, dokumen atau catatan baik dari lokasi penelitian maupun dari luar lokasi penelitian seperti (aturan-aturan gadai, dokumen-dokumen, buku, makalah, dan sumber-sumber lainnya).<sup>29</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

---

<sup>29</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, “*Metod Penelitian Pendidikan*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 60.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber data Primer

Yaitu informasi yang di peroleh seseorang secara saksama dari sumber tanpa melalui orang lain (langsung dari objeknya), atau lokasi, yakni penduduk Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, lalu di kumpulkan dan diolah sendiri.

#### b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang di peroleh seorang peneliti dari sumber lain yakni melalui sumber seperti: Peraturan Gadai Syariah, Gadai Syariah, Pegadaian Syariah dan sumber lainnya.<sup>30</sup>

### 4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Penduduk Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang yang sedang melakukan gadai (*sando*) dan yang pernah melakukan gadai (*sando*). Adapun populasi yang memiliki lahan perkebunan kopi yaitu sebanyak 161 KK, dengan jumlah penduduk yang pernah melakukan gadai berjumlah 23 orang dan yang sedang melakukan gadai berjumlah 6 orang.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Yaitu penulis akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek maupun subjek penelitian.<sup>31</sup> Bukan hanya melihat, namun akan mendengar, mencatat, meneliti, menganalisis, serta menggigit

---

<sup>30</sup> Suteki dan Galang Taufani, “*Metodelogi Penelitian Hukum*”, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 204.

<sup>31</sup> Tajul Arifin, “*Metode Penelitian Ekonomi Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 204.

kejadian-kejadian yang berlangsung yang di lakukan oleh responden dan objek-objek alam yang lain.<sup>32</sup> Dengan observasi di lapangan penulis akan lebih mampu memahami konteks data secara menyeluruh, serta pengalaman langsung di lapangan yang dapat membuat peneliti mengetahui lebih dalam terkait hal-hal yang terjadi di masyarakat serta faktor munculnya problematika dalam pelaksanaan gadai (*sando*) di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.<sup>33</sup>

**b. Wawancara (Interview)**

Dengan kata lain, penulis mengajukan pertanyaan tatap muka dalam upaya untuk memperoleh tanggapan dari responden terhadap pertanyaan penelitian mereka.<sup>34</sup> Proses ini akan di lakukan dengan menggunakan bahasa setempat agar memudahkan proses pengumpulan data serta agar mudah di mengerti oleh Responden.<sup>35</sup>

**c. Dokumentasi**

Teknik ini di gunakan untuk mencermati, mengecek, serta mengagali informasi sumber luar, analisis dokumen baik seluruh maupun sebagian konsep penggunaan dan penilaian dokumen yang di

---

<sup>32</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), 229-231.

<sup>33</sup> Sugiyono, “*Metod Penelitian Tindakan Komprehensif*” (Bandung: Alfabeta, 2021), 261.

<sup>34</sup> Burhan Bungin, “*Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*”, (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

<sup>35</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, “*Pengantar metode penelitian Hukum*”, (Depok: , Rajawali Pers, 2018), 82.

kumpulkan dari otoritas lokal atau pimpinan daerah.<sup>36</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Menganalisis data yang terkumpul dengan *deskriptif kualitatif*. Maksudnya adalah hal tersebut di menguraikan secara jelas semua persoalan sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidak pahaman pihak yang akan mempelajari hal ini nantinya. Menjelaskan bagaimana terjadinya transaksi gadai pada lahan perkebunan kopi, praktik pelaksanaan gadai lahan perkebunan kopi apa yang di haramkan dalam pelaksanaan gadai dalam syariah, pelaksanaan gadai lahan perkebunan kopi yang dilakukan penduduk di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, faktor munculnya problematika pada pelaksanaan gadai, kemudian di kaitkan dengan bagaiman gadai lahan perkebunan kopi seharusnya dilakukan menurut hukum ekonomi syariah.<sup>37</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Argumen ini harus dijelaskan secara sistematis melalui penelitian ilmiah yang baik. Desain yang sistematis, dibagi menjadi beberapa bab terkait, untuk memudahkan penyelesaian penelitian ini oleh penulis. Setiap bab memuat uraian sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, Ini mencakup latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian. Jenis penelitian, lokasi

---

<sup>36</sup> Sugiyono, "Metod Penelitian", 275.

<sup>37</sup> Suharmini, "*Prosedur Penelitian*", (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 173-185.

penelitian, sumber data, Populasi, metode pengumpulan dan analisis data.

**BAB II** Tinjauan Umum, menjelaskan konsep yang relevan dengan penelitian saat ini seperti Definisi gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban dalam melakukan gadai, hukum pemanfaatan barang gadai, berakhirnya gadai.

**BAB III** Gambaran Lokasi Penelitian, Bab ini memberikan gambaran tentang sejarah Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, letak geografis, struktur pemerintahan, jumlah penduduk, perekonomian dan mata pencarian, tingkat pendidikan, kondisi sosial dan keagamaan.

**BAB IV** Hasil Penelitian, Ini adalah analisis bagaimana sistem pelaksanaan gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi, faktor yang membuat penduduk melakukan gadai (*sando*), faktor yang menyebabkan penduduk sulit menebus barang gadaian, dampak dari gadai (*sando*) yang dilakukan, serta memberikan solusi kepada penduduk, dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah, terhadap gadai (*sando*) lahan perkebunan kopi yang terjadi di Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang.

**BAB V** Penutup , berisi intisari dari apa yang telah di bahas, serta memberi masukan bagi orang-orang yang ingin melakukan gadai agar tidak merugikan orang lain.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah a. Pengertian Gadai

Gadai ini disebut juga *rahn* dalam ajaran Islam, yang berarti tinggal di dalam, menggadaikan, meminjam, atau menjamin hutang.<sup>38</sup> Di sisi lain, dalam terminologi *Rahn*, nilai aset harus ditetapkan ke barang dari perspektif Syariah untuk menyimpan hutang untuk menanggung semua atau sebagian dari hutang barang tersebut.<sup>39</sup> sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sesudah ditebus.

Berbeda dengan *rahn*, gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.<sup>40</sup> Gadai (*rahn*) disebut agunan, penanggung atau agunan dalam bahasa hukum tertulis, sedangkan gadai (*rahn*) digunakan dalam hukum Islam (*syara'*) sebagai jaminan utang dalam undang-undang. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, Tujuan jaminan atau agunan adalah untuk mendapatkan

---

<sup>38</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 89.

<sup>39</sup> Rodoni Ahmad, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), 55.

<sup>40</sup> Pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Per).

kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*.<sup>41</sup> Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:

- a. Menurut ulama, Shafi'iyah *rahn* melibatkan penciptaan benda sebagai hutang yang dapat digunakan sebagai pembayaran ketika hutang sulit untuk dilunasi.
- b. Menurut ulama Hanabilah, *Rahn* ialah jika debitur tidak mampu membayar pemberi pinjaman, maka harta tersebut dijadikan utang untuk membayar harga (nilai) utang tersebut.<sup>42</sup>

melakukan gadai (*rahn*) untuk menahan salah satu harta kekayaan *rahin* sebagai jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* harus memiliki nilai ekonomis. Wali atau pegadaian (*murtahin*) dengan demikian mendapat jaminan bahwa utang itu dapat ditagih seluruhnya atau sebagian.<sup>43</sup> Secara umum *rahn* digolongkan sebagai akad amal karena apa yang diberikan oleh pegadai (*Rahin*) kepada penerima gadai (*Murtahin*) tidak ditukar dengan apapun. Yang diberikan Murtahin kepada Rahin adalah pinjaman, bukan pertukaran kualitas.<sup>44</sup>

Dengan menggunakan definisi gadai di atas, gadai (*rahn*) memegang jaminan fisik dari peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan karena barang yang diterima memiliki nilai ekonomi, pemilik (*murtahin*) dapat menerima

---

<sup>41</sup> Salim, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 21.

<sup>42</sup> Karini dkk, “Praktik Peralihan Akad Gadai”, 84.

<sup>43</sup> Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, No. 2, Volume X, (April, 2019): 100.

<sup>44</sup> Karini dkk, “Praktik Peralihan Akad Gadai”, 84.

jaminan untuk memulihkan semua atau sebagian jaminan jika penerima setuju untuk melunasi utangnya terlebih dahulu dan *Rahn* adalah transaksi yang sah. Gadai adalah transaksi yang dibolehkan untuk memperoleh jaminan pelunasan seluruh atau sebagian utang yang terhutang atas barang yang digadaikan jika penerima gadai (*Murtahin*) lalai membayar utangnya pada tanggal yang ditentukan.

Meskipun demikian, ada sejumlah ulama yang mengharamkan gadai, terutama yang terjadi di perbankan syariah. Alasan mengapa pinjaman rumah dilarang meliputi: *Pertama*, karena diyakini akan mengakibatkan konsolidasi dua akad menjadi satu akad (*multiple contract*). Ini dilarang berdasarkan hukum syariah, yaitu perjanjian gadai (atau perjanjian kartu) dan perjanjian ijarah (perjanjian biaya). Nabi SAW melarang dua akad dalam satu akad, *Kedua*, karena dianggap telah terjadi riba walaupun disebut dengan istilah “biaya simpan” atas barang gadai dalam akad *qardh* (utang). Padahal *qardh* yang menarik manfaat, baik berupa hadiah barang, uang, atau manfaat lainnya adalah riba yang hukumnya haram.

*Ketiga*, ada dugaan terjadi kesalahan pembayaran biaya simpan. Dalam hal ini, karena *Murtahin* mempunyai bunga atas barang yang digadaikan sebagai jaminan atas utang yang diutangnya, maka biaya simpanan itu harus menjadi kewajiban *Murtahin*, bukan *Rahin* (nasabah).<sup>45</sup>

Meskipun ada ketidaksepakatan di antara beberapa ulama, hukum *Ar-Rahn* (gadai) akhirnya diterima, seperti yang diakui banyak orang, dan ulama merekomendasikan agar hukum tersebut disepakati tentang apa yang harus dilakukan dalam gadai

---

<sup>45</sup> Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah”, 102.

sesuai kepada hukum Islam. Apalagi keberadaan gadai membawa kemudahan dan pertolongan bagi masyarakat luas.

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-Rahn*. *Al-Rahn* dalam bahasa *al-tsubut wa al-dawam*, ini kekal dan abadi. Beberapa berpendapat bahwa *Rahn* dibatasi atau bahkan terlibat. Sebagian ulama memberi arti “*al-rah*n” menjadi “*al-habs* yang artinya tertahan.<sup>46</sup> Karena itu *Ar-Rahn* adalah semacam agunan, juga disebut gadai. Dalam hukum Islam, gadai adalah kewajiban terhadap utang yang timbul karena wanprestasi terhadap kewajiban debitur, dan barang sitaan dapat dijadikan jaminan. Penjualan/realisasi gadai hanya akan terjadi jika debitur tidak melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu, hak kreditur hanya dijamin jika debitur tidak mampu membayar utangnya.<sup>47</sup>

Menurut Akram Khan, ikrar Syariah adalah konsep hutang menurut hukum Syariah, dan bentuk yang paling cocok untuk tujuan sosial adalah Qaldur Hasan. Ia mengatakan pinjaman tersebut diberikan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan mendesak lainnya, terutama sebagai jaminan syariah untuk meringankan beban keuangan penerima zakat (*mustahiq*).<sup>48</sup> Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada sistem dalam bentuk *Quarhul* ini dan hutang yang telah disepakati harus dilunasi tepat waktu tanpa tambahan bunga. Peminjam harus membayar atau menanggung hanya biaya yang tampaknya wajib, yaitu biaya administrasi dan penyimpanan. Semua ini dibayar tunai, bukan sebagai persentase atau bunga.

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 105.

<sup>47</sup> Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah”, 100.

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 71.

Keuntungan gadai syariah apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya:

1. Waktu untuk mendapatkan pinjaman relatif singkat, dan dapat meminjam uang tunai pada hari yang sama saat pergi ke pegadaian, dan prosedurnya mudah.
2. Bila dilihat dari persyaratannya pun sangat sederhana, sehingga masyarakat untuk menunjang perekonomian.
3. Dibandingkan dengan pembelanjaan biasa, masyarakat tidak perlu memberitahukan kepada pembeli akan digunakan untuk apa uang tersebut, namun pembelanjaan syariah memungkinkan pembeli untuk mengetahui akad apa yang paling tepat untuk digunakan masyarakat.

Gadai yang dilakukan kepada sesama masyarakat atas dasar saling tolong menolong. Pihak penggadai (*rahin*) mendapatkan pertolongan untuk memenuhi masalah ekonomi yang mendesak, sedangkan dari sisi penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan keuntungan dari ladang kebun yang dijaminkan.<sup>49</sup> Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surah Al- Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan*

---

<sup>49</sup> Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah”, 101.

*Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi(mu) dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” ( Q.S. Al- Ma’idah 5:2)*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa bersikap baik dan saling membantu adalah dasar dari hubungan yang harmonis antar manusia. Renungkan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain untuk membantu. Saling membantu untuk mengurangi beban orang lain melalui tindakan yang dapat dicapai. Sikap gotong royong ini ditunjukkan dalam Islam dengan saling membantu dengan kebaikan dan ketakwaan yang sesuai dengan syari’at yang tidak lain untuk kemaslahatan umat.<sup>50</sup> Tolong menolong dalam hal keburukan atau kemungkaran tidak diperkenankan dalam Islam.

## **B. Dasar Hukum Gadai**

### **1. Al-Qur’an**

Seperti tercantum dalam firman Allah SWT yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾<sup>50</sup>

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai*

<sup>50</sup> Moh.Mufid, “*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 166.

*sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. {(Q.S. Al-Baqarah (2): 283)}.*

Bagian ayat itu tampak eksplisi membahas “barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia keuangan, tanggungan umumnya di kenal sebagai subjek jaminan atau target dari gadai.<sup>51</sup> Ayat di atas juga menunjukkan bahwa siapa pun yang telah mencapai kesepakatan dengan orang lain, tetapi belum mendapatkan seorang penulis yang dapat digunakan sebagai perwalian atau jaminan, hendaknya menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada pemberi utang agar pemberi utang dapat tenang dan orang yang berutang mampu melunasi utangnya.

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 283 diatas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Menurut Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa bolehnya menggadai atau memberi barang tanggungan sebagai barang jaminan pinjaman. Walau ayat tersebut adalah tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan saja. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai kepada orang Yahudi, meskipun Nabi SAW berada di Madinah. Oleh karena itu, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang. Maka artinya melakukan gadai tidaklah harus ketika dalam perjalanan

---

<sup>51</sup> Oni Sahroni, “*Maqashid Bisnis & Keuangan islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*”, (Depok: Rajawali Pers,2015), 150.

## 2. Dasar Hadist

Anas ibn malik menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ؛ وَأَخَذِمْنَاهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. رواه أحمد والبخري والنسائي، وابن ماجه

*“Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya”.* (H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:360)

Hadist tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta, adalah dibenarkan. Dan mengatakan bahwa kita boleh mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang simmi (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menggunakan pembayaran<sup>52</sup>.

Diperbolehkannya ar-rahn, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul-Mukminin ‘Aisyah Radhiyallahu anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya”.* {HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603}.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Suhendi dan Hendi. , *“Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 61.

<sup>53</sup> Mardani, *“Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 194.

Hadist tersebut menyatakan bahwasanya nabi pernah membeli sesuatu pada orang yahudi, dan menggadaikan baju besinya sebagai agunan (jaminan).

### 3. Dasar *ijma'*

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.<sup>54</sup> Demikian juga para ulama bersepakat menyatakan pensyariatan *Al Rahn* ini dalam keadaan safar (perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam Al Qurthubi menyatakan: Tidak ada seorangpun yang melarang *Al Rahn* pada keadaan tidak safar kecuali Mujaahid, Al Dhohak dan Daud (Al Dzohiri). Demikian juga Ibnu Hazm.

Ibnu Qudamah menyatakan: Diperbolehkan *Al rahn* dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian). Ibnul Mundzir menyatakan: Kami tidak mengetahui seorangpun yang menyelisih hal ini kecuali Mujahid, ia menyatakan: *Al Rahn* tidak ada kecuali dalam keadaan safar, karena Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 283 yaitu:

---

<sup>54</sup> M Kharrazi, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, "Kajian Yuridis Terhadap Investasi, Gadai Emas Di Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. II, No.1, (Juni 2013): 4.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

mujahid yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian di dasarnya ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini di bantah dengan armugentasi hadist diatas. Di samping itu penyebutakan safar (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).<sup>55</sup> Hal ini tergambar melalui kisah Nabi Muhammad yang mengambil baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Ulama juga mencatat contoh Nabi Muhammad ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada sahabat yang kaya lalu kepada seorang yahudi, menunjukkan bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.<sup>56</sup>

Setelah jelas penyariatannya *Al Rahn* dalam keadaan safar (perjalanan), apakah hukumnya wajib dalam safar dan mukim atau tidak wajib pada keseluruhannya atau wajib dalam keadaan safar saja? Para ulama berselisih dalam dua pendapat:

### **1. Tidak wajib baik dalam perjalanan atau mukim.**

Inilah pendapat Madzhab imam empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah). Berkata Ibnu Qudamah: *Al Rahn* tidak wajib, kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya, karena ia adalah jaminan atas hutang sehingga tidak wajib seperti Dhimaan (jaminan pertanggung jawaban).

<sup>55</sup> Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 287-288.

<sup>56</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 8.

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariaan *Al rahn* dalam keadaan mukim diatas yang tidak menunjukkan adanya perintah sehingga menunjukkan tidak wajibnya. Demikian juga karena *Al rahn* adalah jaminan hutang sehingga tidak wajib seperti *Al Dhimaan* (Jaminan pertanggung jawaban) dan *Al Kitabah* (penulisan perjanjian hutang) dan juga karena ini ada ketika sulit melakukan penulisan perjanjian hutang. Bila *Al Kitaabah* tidak wajib maka demikian juga penggantinya.<sup>57</sup>

## 2. Wajib dalam keadaan safar.

Inilah pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”*.

Mereka menyatakan bahwa kalimat (*maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*) adalah berita bermakna perintah. Juga dengan sabda Rasulullah SAW :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

*“Semua syarat yang tidak ada dikitabullah maka ia bathil walaupun seratus syarat”*. (HR Al Bukhori).

Mereka menyatakan: Pensyaratan *Al Rahn* dalam keadaan safar ada dalam Al Qur’an dan diperintahkan, sehingga wajib mengamalkannya dan tidak ada pensyaratannya dalam keadaan mukim sehingga ia tertolak. Pendapat ini dibantah bahwa perintah dalam ayat tersebut bermaksud bimbingan bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya:

---

<sup>57</sup> Zainuddin, “Hukum Gadai Syariah”, 9.

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”.(QS. 2:283).

Demikian juga pada asalnya dalam transaksi mu’amalah adalah kebolehan (mubah) hingga ada larangannya dan disini tidak ada larangannya. Yang rojih adalah pendapat pertama, Wallahu A’lam.<sup>58</sup>

#### **4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.92/DSN-MUI/IV/2014, tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah.<sup>59</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua hutang

---

<sup>58</sup> Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”, 289.

<sup>59</sup> Mardani, “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2015), 195.

atau kewajiban *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>60</sup>
5. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan
 

Sesuai dengan fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*. Akan tetapi untuk besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
6. Penjualan *marhun*
  - a. Saat waktunya tiba, *Murtahin* harus meminta *Rahin* segera melunasi utangnya.
  - b. Jika *Rahin* tetap tidak mampu membayar utangnya, maka *Marhun* terpaksa menjualnya untuk melunasi hutangnya.
  - c. Dibandingkan dengan hasil penjualan *Marhun*, maka hasil penjualan *Marhun* akan digunakan untuk

---

<sup>60</sup> Rodoni Ahmad, “Asuransi Dan Pegadaian Syariah”, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), 66.

membayar hutang, biaya pemeliharaan, penyimpanan dan penjualan.

- d. Kelebihan Hasil Penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya merupakan kewajiban *Rahin*.<sup>61</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Gadai

Terdapat rukun *rahn* yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan gadai syariah agar gadai tersebut terlaksana secara sah maka harus memenuhi rukunya antara lain:

- a. Orang yang menggadaikan (*rahin*) Berakal, balig, dapat dipercaya, dewasa, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. Orang yang menerima gadai (*murtahin*) Lembaga, bank atau orang yang dapat dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal dengan barang yang dijadikan jaminan (gadai).
- c. Barang yang akan digadaikan (*marhun*) Barang yang dapat dijadikan jaminan *rahin* untuk mendapatkan pinjaman atau utang.
- d. Utang (*marhun bih*) Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar taksiran harta benda yang digadaikan,
- e. *Sighat, ijab dan qabul* Kesepakatan anatara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Pengertian lain dari gadai dan istilahnya adalah gadai mempunyai rukun yaitu barang yang di jadikan jaminan, utang, dua orang yang berakad sebagai pegadai dan penerima gadai, ijab dan qabul. Tiang-tiang dan barang-barang yang ditemukan dalam gadai tunduk pada hukum Islam, penejelasan lebeh lanjut mengenai rukun gadai adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 738-740.

- a. *Marhun* adalah objek yang bertindak sebagai jaminan.<sup>62</sup> Jaminan syariah adalah jaminan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Karakteristik yang menonjol dari jaminan syariah sebagaimana diketahui adalah tidak adanya hak *murtahin* dalam ketentuan syariah, yaitu sejumlah uang yang wajib di bayar oleh *rahin* kepada *murtahin* diluar hutang pokoknya kecuali untuk jaminan yang memerlukan biaya pemeliharaan.<sup>63</sup> Kriteria *Marhun* adalah aset tersebut memiliki nilai hukum sebagai agunan. *Marhun* dapat ditebus, memiliki manfaat, jelas, milik pemberi gadai, hartanya dapat dipindahtangankan dan tidak dapat digabungkan dengan harta lainnya..<sup>64</sup> jaminan dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Ada beberapa jenis agunan dalam bentuk properti pribadi seperti berikut: Perhiasan (terutama perhiasan emas perak), berlian, dan mutiara dari segala jenis. Produk elektronik antara lain TV, laptop, kulkas, radio, VCD/DVD, handphone dan produk lainnya. Kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. elektronik konsumen. Mesin seperti mesin jahit dan mesin kelautan. Dokumen; aset lain yang memenuhi syarat sebagai surat berharga yang dapat dipindahtangankan, baik berupa saham, obligasi atau surat berharga lainnya.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 272.

<sup>63</sup> Nur Wahid, “*Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*”, (Jakarta: Kencana, 2021), 156.

<sup>64</sup> Abu Hazim Mubarak, “*Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib,*” (Jawa Barat: Mu’jizat , 2013), 17.

<sup>65</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi Dan Implemensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Amzah, 2017), 287.

- b. *Marhun bih* adalah jumlah yang diterima nasabah setelah menjaminkan jaminan kepada penerima gadai. Syarat dari *marhun bih* adalah *dain*, *tsabit*, *luzum* atau *ailunila al-luzum*, dan *ma'lum*. Hukum kewajiban harus jelas, kewajiban harus diakui dan jelas bagi kedua belah pihak, kewajiban harus tegas dan dapat digunakan, dan kewajiban harus dibayar. Berikut adalah penjelasan dari syarat *marhun bih*: pertama, *dain* adalah harta yang dijadikan tanggungan karena beberapa sebab seperti hutang. Kedua *tsabit*, hutang (*dain*) disyaratkan harus tsabit. *Tsabit* adalah hutang yang sudah wujud menjadi tanggungan. Ketiga, *luzum* atau *ailun ila al-luzum* adalah *dain* yang telah wujud atau ada bersifat final dan mengikat atau tidak bisa dibatalkan. Keempat, *ma'lum* yaitu hutang harus diketahui.<sup>66</sup>
- c. Ada dua jenis *Aqid*, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai. Bagian gadai, bagian pertama adalah bagian yang memberikan gadai dan bagian kedua adalah bagian yang menerima gadai. Bagian pertama memuat unsur perseorangan atau badan hukum yang memberikan jaminan berupa barang bergerak sebagai jaminan pegadaian. Bagian kedua berasal dari alam atau dari badan hukum seperti bank, pegadaian, dan organisasi, ataupun perseorangan dan lembaga keuangan lainnya dengan yang dapat memberikan pinjaman.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Tim Laskar Pelangi, "*Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*" (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 115–120.

<sup>67</sup> Suadi Amran, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 135–136.

d. *Sighat*, Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Syarat *sighat* yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syriah yaitu:

1. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
2. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.<sup>68</sup>

Para ulama Hanafiyah, juga memberikan persyaratan terkait dengan syarat gadai sebagai berikut ;

1. *Sighat* dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.
2. Pihak-pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum menurut syara'.
3. Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah milik pemberi gadai dan barang itu harus ada pada akad perjanjian gadai.
4. Dalam perjanjian gadai ini haruslah berupa utang yang tetap bukan utang bertambah-tambah. Utang tersebut merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada rahin kepada murtahin serta utang tersebut bisa dilunasi dengan barang jaminan apabila pemberi gadai tidak bisa lagi melunasi utangnya.<sup>69</sup>

Dari penjelasan tentang persyaratan gadai yang telah jelaskan di atas, dapat dipahami anak kecil, orang gila dan orang

---

<sup>68</sup> Muhamad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 9 No. 1, (Januari 2016): 166.

<sup>69</sup> Turmudi, "Operasional Gadai alam", 167.

yang berada dalam kondisi dipaksa untuk melakukan transaksi gadai, transaksi yang seperti ini dianggap tidak sah atau batal. Begitu juga dengan bentuk utang dalam transaksi gadai tidak boleh dalam bentuk utang yang bertambah. Contoh si peminjam berjanji kepada si pemberi pinjaman bahwa ia akan melunasi hutangnya pada tanggal yang telah disepakati diantara keduanya. Ternyata pada tanggal yang telah ditentukan pihak peminjam belum mampu melunasi utangnya dengan alasan tertentu. Lalu muncul kesepakatan baru diantara keduanya, sipeminjam boleh membayar utang melebihi tanggal yang telah disepakati dengan syarat sipeminjam harus membayar sekian persen dari jumlah pinjaman atas keterlambatan membayar utangnya. Maka praktek yang seperti ini termasuk riba dan hukumnya haram.<sup>70</sup>

Harta yang dijadikan sebagai barang jaminan pada akad gadai haruslah *milku tam* (kepemilikan sempurna) pemberi gadai bukan *milku naqis* (milik perkongsian). Karena ketika barang itu berupa milik perkongsian sipemberi gadai tidak bebas bertindak dengan harta tersebut, karena didalam harta itu masih terdapat hak orang lain. Kemudian benda yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diserahkan rahin kepada murtahin pada saat akad berlangsung.

Jika barang jaminan tidak bisa diserahkan pada saat akad berlangsung, maka akad gadai tidak sah. Karena kondisi barang jaminan bukan dalam penguasaan penerima gadai. Terkait dengan sighthat yang digunakan dalam transaksi gadai ini menurut penulis haruslah berupa sighthat yang berbentuk lisan dan tulisan. Ketika muncul sengketa dikemudian hari salah satu pihak tidak

---

<sup>70</sup> Adanan Murroh Nasution, Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2019): 139-141.

mengakui transaksi gadai yang terjadi diantara mereka. Maka *sighat* tulisan bisa dijadikan salah satu bukti yang akurat dipengadilan agama.<sup>71</sup>

## **D. Hak dan Kewajiban Dalam Melakukan Gadai**

### **1. Hak dan Kewajiban Pemegang/penerima Gadai (*Murtahin*)**

Hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sifat kewajiban bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi.<sup>72</sup>

Seorang penerima gadai disyaratkan memiliki beberapa hak, seperti hak untuk menjual dan menyimpan barang yang digadaikan, hak untuk membatalkan dan menuntut, Hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak milik, hak mendahului, dan hak untuk menagih dan menerima piutang dan masih banyak lagi, hak penerima gadai yang lebih jelas adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk bebas menjual atau menggunakan barang gadai.<sup>73</sup> Pasal 1155 KUH Perdata mengatur bahwa: “Kecuali diperjanjikan lain antara para pihak, jika debitur atau penggadai gagal memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan untuk mendapatkan kembali pokok, bunga dan biaya-biaya yang sama dengan jumlah yang dijaminan”.
- b. Hak untuk menahan benda gadai. Pasal 1159(1) KUH Perdata mengatur sebagai berikut. “Apabila pegadaian tidak

---

<sup>71</sup> Nasution, “Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, 139-141.

<sup>72</sup> Abdul Ghofur, “*Falsafah Ekonomi Syariah*”, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 20-23.

<sup>73</sup> Gabriel Moningka, “Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013), 191.

menyalahgunakan gadainya, maka debitur tidak berhak membayar kembali sampai pokok, bunga dan biaya-biaya pinjaman itu dilunasi.” dapat menjaga kualitasnya sendiri.

- c. Hak Kompensasi. Hak ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata: “Jika kreditur menggunakan gadai untuk melunasi tagihan pertama, kreditur dapat terlebih dahulu menarik dari pelelangan jumlah yang sesuai dengan tagihan pertama yang dijamin dengan gadai.” mengembalikan kepada debitur. kreditur wajib membayar debitur”. Dalam Pasal 1425 disebutkan bahwa: "Ketika dua orang saling berutang, mereka menciptakan hutang di antara mereka, yang mengimbangi hutang yang ada di antara mereka." Kedua hutang tersebut dapat ditebus melalui sisa pinjaman) atas nama debitur.<sup>74</sup>
- d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda. Hak penggantian untuk biaya moneter ditegaskan untuk menyelamatkan barang. Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata menentukan bahwa penanggung wajib mengganti biaya-biaya yang diperlukan untuk mengamankan barang yang digadaikan. Kreditur wajib mengembalikan gadai kepada debitur hanya apabila biaya-biaya tersebut telah dilunasi. Di sini juga, kreditur memiliki hak retensi.
- e. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitor. Jika debitur pailit, kreditur dapat menggunakan haknya seolah-olah kepailitan tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, jika debitur bangkrut, potensi kreditur berkurang. Hak ganti rugi harus dilaksanakan dalam waktu dua bulan sejak tanggal

---

<sup>74</sup> Moningga, “Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas,” 192.

pernyataan pailit debitur, kecuali tenggang waktu diperpanjang dengan penetapan pengadilan..

- f. hak istimewa. Kreditor hak tanggungan memiliki hak untuk memprioritaskan klaim mereka atas kreditur lainnya. Dengan izin hakim, akan terus menyelidiki barang gadai tersebut. Pegadaian dapat meminta pegadaian untuk menahan jumlah yang disebutkan dalam pemberitahuan, sampai jumlah ditambah bunga dan biaya (Pasal 1156, Paragraf 1 KUH Perdata). Ini berarti kreditor membeli produk gadai dengan harga wajar, menurut hakim.
- g. Hak hakim untuk menjual agunan. Penjualan barang jaminan dengan janji untuk menagih utang dari kreditur dengan maksud mengembalikan barang jaminan kepada hakim dengan cara yang ditentukan oleh hakim.
- h. Hak untuk memulihkan properti yang dijaminakan. Hak ini diperoleh dengan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada pemberi pinjaman untuk menagih dan menerima pembayaran dari pemberi pinjaman yang diasuransikan. Otorisasi ini termasuk dalam kontrak gadai.<sup>75</sup>

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban melapor kepada pegadaian apabila barang gadai telah terjual. Pemberitahuan dengan telegram atau surat tercatat adalah sah (Pasal 1156 Ayat 3 KUH Perdata).
- b. Kewajiban menyimpan uang titipan Kewajiban menyimpan uang titipan didasarkan pada ketentuan Pasal 1157 Ayat 1 dan Pasal 1159 Ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1157(1) KUH Perdata menyatakan: “Pegadaian hanya bertanggung jawab

---

<sup>75</sup> Joni Oktavianto dkk, “Anggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 9-10.

jika kerugian atau kerusakan jaminan disebabkan oleh kelalaian.” Demikian pula, pegadaian tidak boleh menyalahgunakan hak gadainya (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdota).

- c. Kewajiban untuk menyelesaikan antara harga jual barang gadai dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada pegadaian.
- d. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai. Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdota, yaitu apabila:
  1. Kreditor telah menyalahgunakan barang gadai;
  2. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.
- e. Kewajiban untuk memperhitungkan pemungutan bunga gadai dengan jumlah bunga yang terhutang oleh debitur
- f. Kewajiban mengembalikan sisa hasil penagihan hutang kepada pemberi pinjaman.<sup>76</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Pemberi/penggadai (rahin)**

Hak pemberi gadai yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* yang digadaikan setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun* yang digadaikan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali

---

<sup>76</sup> Joni Oktavianto, R. Suharto, and Triyono “Jurnal *Diponegoro Law Journal*” 5, no. 3 (2016), 9-10.

*marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.

Sedangkan kewajiban pemberi gadai yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun-bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan *murtahin*.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun-bih* kepada *murtahin*.<sup>77</sup>

### 3. Kedudukan Barang Gadai

Selama berada di tangan pegadaian, kedudukan barang gadai tidak lebih dari harta titipan gadai kepada penerima gadai, dan pegadaian harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya.<sup>78</sup>

### 4. Kategori barang gadai

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang harus berupa harta menurut pandangan *syara'*
- b. Barang berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Barang diserahkan seketika kepada *murtahin*.
- d. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Zainuddin, "Hukum Gadai Syariah", 40-41

<sup>78</sup> Andi Irfan, "Suatu Tinjauan Islam: Praktik "Boroh" (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah)" *JAUIJ*, No. 2, Volume X (Desember, 2012): 54.

<sup>79</sup> Zainuddin, "Hukum Gadai Syariah", 26.

## E. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai

Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam yaitu :

1. Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat tunggangi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti 'Abd (budak laki-laki) dan 'Amah (budak perempuan).
2. Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini murtahin tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari rahin ( pengadai ).<sup>80</sup>

Pada asalnya harta gadai adalah milik dari penggadai, karena itu murtahin tidak boleh menggunakannya tanpa izin dari penggadai, namun jika gadaian tersebut berupa hewan yang memerlukan makanan maka murtahin boleh untuk memanfaatkannya seperti menungganginya atau memerah susunya, hal ini seperti sabda Nabi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْتًا، وَالْبَيْتُ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْتًا، وَعَلَى  
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

*"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang*

---

<sup>80</sup> Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syariat Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.01 No.01 (2017), 32.

*yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”*( HR. Bukhari)

hadits ini sebagai dalil bahwa *murtahin* boleh mengambil manfaat dari harta benda gadai ketika dia memberikan pemeliharaan pada harta gadai tersebut, seperti *murtahin* boleh menaiki kendaraan gadaian ketika dia memberikan makan hewan tersebut, atau meminum susunya senilai ongkos yang ia keluarkan untuk biaya makan dan minum hewan itu. Jika lebih dari itu, maka dihukumi riba.<sup>81</sup>

Menurut Jumhur Ulama, termasuk Imam Syafi’I menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun pemiliknya mengizinkan, karena termasuk dalam mengambil kauntungan dari utang. Hal itu jelas diharamkan oleh Islam. Imam Syafi’I memperkuat pendapatnya dalam kitab al-Um pada bab “Yang Dapat Merusak Gadai” beliau mengatakan: “manfaat barang gadaian adalah bagi menggadaikan, tidak berhak sedikit pun bagi si penerima gadai mengambil manfaatnya.”<sup>82</sup>

Menurut ulama Hanafi, hukum kebolehan memanfaatkan barang jaminan oleh penerima gadai jika hal tersebut diizinkan oleh pemiliknya. Dari pendapat tersebut dapat dipahami, jika pemilik tidak mengizinkannya, maka haram hukumnya untuk memanfaatkan barang jaminan bagi penerima gadai.

Menurut Imam Malik, manfaat atau hasil barang jaminan adalah milik pemberi gadai. Jika penerima gadai memanfaatkan barang tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pendapat Imam Malik sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i.

---

<sup>81</sup>Shidiq, “Fikih Kontemporer”, 262.

<sup>82</sup> Sapiudin Shidiq, “*Fikih Kontemporer*” (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016.), 261.

Sedangkan menurut Imam Hambali, lebih melihat pada jenis barang yang digadaikan. Jika barang jaminan berwujud binatang yang dapat dijadikan kendaraan, beternak, dan bisa diperah, maka penerima gadai boleh mengambil manfaatnya tanpa seizin dari pihak pemberi gadai. Namun jika barang jaminan bukan merupakan hewan, maka penerima gadai boleh mengambil manfaatnya dengan seizin pemiliknya.<sup>83</sup>

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besarnya biaya pemeliharaan barang gadaian yang dibebankan kepada rahin hendaknya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan bukan untuk mencari keuntungan bagi murtahin.<sup>84</sup>

## **F. Berakhirnya Gadai**

Akad gadai akan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Karena hapusnya perikatan pokok. Hak gadai adalah hak *accessoir* (perjanjian jaminan), maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.
2. waktu pelunasan telah jatuh pada tempo yang telah disepakati oleh pihak-pihak gadai.
3. barang agunan dijual dengan perintah hakim atau pemberi gadai.

---

<sup>83</sup> Shidiq, "Fikih Kontemporer", 263.

<sup>84</sup> Misno, "Gadai Dalam Syariat Islam", 33.

4. pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan pihak penerima gadai.
5. pembatalan oleh penerima gadai, meskipun tanpa persetujuan dari pihak pemberi gadai, sebaliknya di pandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.
6. dan pihak pemberi maupun penerima gadai mengambil manfaat barang jaminan untuk sewa, hibah ataupun sedekah.<sup>85</sup>
7. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa: "Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai". Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.
8. Karena rusaknya benda gadai. Tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai. Karena penyalahgunaan benda gadai. Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai." Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gadai yang dipunyai pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

---

<sup>85</sup> H Idri, "*Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*", (Jakarta: Kencana, 2010), 215– 216.

9. Karena pelaksanaan eksekusi benda gadai.<sup>86</sup> Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.<sup>87</sup>
10. Karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela. Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa. "Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai." Karena percampuran. Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.
11. *Rahin* meninggal. Menurut Imam Malik, *Rahn* batal atau berakhir jika rahin meninggal sebelum menyerahkan jaminan kepada *murtahin*. Juga di pandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan jaminan kepada *rahin*.

---

<sup>86</sup> Yandi Novia, "*Hak Gadai*" (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2014), 6.

<sup>87</sup> Pasal 1155 dan Pasal 1156 telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda gadai yaitu menjual benda gadai di muka umum, terhadap benda pergadangan atau efek dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualan menurut cara yang ditentukan hakim, dan larangan untuk menjanjikan klausul milik beding dalam perjanjian gadai. Tokichi K. Mait, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Gadai Dan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Lex Et Societatis* 7, no. 9 (n.d.).

### **BAB III**

## **PROFILE DESA LUBUK TAPANG KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**

### **A. Sejarah Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang**

Desa Lubuk Tapang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Setiap desa pasti memiliki sejarahnya masing-masing begitu pula dengan desa Lubuk Tapang, sejarah Desa Lubuk Tapang ini tidak di ketahui secara jelas dan detailnya karena tidak terdapat dokumen, surat atau lembaran tertulis terkait sejarah desa ini, akan tetapi ada beberapa penduduk desa yang mengetahui sejarah singkatnya saja.

Desa Lubuk Tapang semulanya terletak di hilir atau setelah Desa Endalo, nama Desa Lubuk Tapang sudah ada sejak masih berada di hilir Desa Endalo penduduk mengatakan bahwa dahulu terdapat pusaran air atau dalam bahasa daerah setempat di sebut *lubuk*, *lubuk* ini terdapat di sungai lintang (*ayek lintang*) yang berada di dekat desa tersebut dan terdapat pula pohon ketapang di atas pusaran air tersebut, oleh karena itulah penduduk sepakat bahwa desa mereka di namai dengan nama Desa Lubuk Tapang.<sup>88</sup>

Dahulu jika orang-orang melewati Jalan Desa Endalo maka Desa Lubuk Tapang merupakan Desa Terakhir yang di lewatinya dan desa Lubuk tapang merupakan jalan buntu karena tidak ada jalur ke arah lain, Desa Lubuk Tapang dulu di kelilingi oleh hutan tapi kemudian desa tersebut di pindahkan ke tempat yang sekarang dihuni oleh penduduk Desa Lubuk Tapang.

---

<sup>88</sup> Husna Megawati (Rahin), (Wawancara, 09 Juli 2023).

Penyebab di pindahkannya Desa Lubuk Tapang adalah karena ingin membuat jalan karena di desa mereka yang lama tidak terdapat jalan untuk menuju desa yang lain jadi mereka ingin membuat jalan yang besar sehingga penduduk mencari tempat berpindah hingga menemukan lokasi saat ini, namun ketika pemindahan tempat penduduk Desa Lubuk Tapang terbagi menjadi dua yaitu ada yang di *Daghat* dan ada yang berada di *lembak*, sebenarnya keduanya berada lurus pada satu arah namun meskipun berhimpitan keduanya menjadi terpecah karena sebagian penduduk desa yang berpindah tempat merasa mereka adalah warga asli Desa Endalo dan ada warga asli Desa Lubuk Tapang sehingga terdapat perbedaan pendapat dan terjadi perpecahan diri menjadi dua desa yaitu ada yang tetap menjadi Desa Lubuk Tapang namun ada yang berubah menjadi Desa Endalo Baru dan Desa Endalo yang terdahulu Berada sebelum Desa Lubuk Tapang sekarang di kenal dengan Desa Endalo lamo.

Namun untuk lokasi tepatnya dimana letak *lubuk* dan pohon ketapang yang menjadi sejarah nama desa Lubuk Tapang ini tidak di ketahui secara jelas karena banyak orang-orang yang mengetahuinya terdahulu sudah meninggal dunia, bahkan penduduk desa banyak yang hanya mengetahui sejarah singkatnya saja seperti yang telah di uraikan di atas.<sup>89</sup>

## **B. Letak Geografis**

Desa Lubuk Tapang adalah salah satu dari 16 (Enam belas) desa yang terletak di wilayah Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dengan luas mencapai 2.206.225 ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan lahan pertanian warga.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Endalo Baru.

---

<sup>89</sup> Husna Megawati (Rahin), (Wawancara, 09 Juli 2023).

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan pertanian warga.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Danau.

Desa Lubuk Tapang berada di sebelah Barat Kecamatan yang memiliki jarak tempuh 5 Km dari Ibukota Kecamatan, 30 Km dari Ibukota Kabupaten. Waktu tempuh dari desa Lubuk Tapang ke pusat pemerintahan Kabupaten Empat Lawang jika menggunakan kendaraan roda dua kurang lebih 1 jam dan jika dengan kendaraan roda empat kurang lebih 1 jam 30 menit kemudian waktu tempuh dari desa ke pusat pemerintahan sumatra selatan kurang lebih 10-12 jam, waktu tempuh ini tergantung dari kecepatan kendaraan dan kendaraan yang di gunakan.<sup>90</sup>

### **C. Visi dan Misi**

Adapun Visi Misi dalam pemerintahan Desa Lubuk Tapang, yaitu:

#### **Visi**

Memaksimalkan Potensi desa untuk mencapai kemandirian desa dan berdaya saing

#### **Misi**

1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal
2. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan
3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan
4. Mewujudkan daya saing ekonomi desa berbasis potensi lokal
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata

---

<sup>90</sup>Zulkarnain (Kepala Desa), (Wawancara, 09 Juli 2023)

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.<sup>91</sup>

#### **D. Struktur Pemerintahan**

Struktur pemerintahan yang jelas sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat di harapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing , serta adanya pemimpin juga amatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah, sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan lebih baik.


Setiap desa memiliki keinginan untuk berkembang dan maju dalam berbagai bidang, maka untuk merealisasikan hal tersebut di butuhnya seorang pemimpin yang dapat membuat mimpi bagi banyak orang menjadi terwujud, akan tetapi dalam melakukan kepemimpinan tidaklah bisa dilakukan seorang diri, seorang pemimpin memerlukan bantuan untuk merealisasikan hal yang di harapkan warganya maka dari itulah di butuhnya struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan di Desa Lubuk Tapang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kemasyarakatan, Kaur Perencanaan, dan Kepala Dusun yang memiliki peran, fungsi serta tugasnya masing-masing.<sup>92</sup>

Adapun struktur pemerintahan di Desa Lubuk Tapang yang saat ini sedang berlangsung, agar lebih mudah di ketahui dan di pahami maka di sajikan dalam bentuk bangan yang terstruktur sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Zulkarnain (Kepala Desa), (Wawancara, 09 Juli 2023)

<sup>92</sup> Zulkarnain (Kepala Desa), (Wawancara, 09 Juli 2023)



Fungsi dan peran dari struktur Pemerintahan di Desa Lubuk Tapang yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan

Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>93</sup>

2. Sekretaris

bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.<sup>94</sup>

3. Kaur Keuangan

memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4. Kasi Pemerintahan

Bertugas melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan. menyusun rancangan regulasi (Aturan) desa. pembinaan masalah pertanahan. pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

5. Kasi Pembangunan

Bertugas menyiapkan bahan pendampingan penyusunan regulasi kabupaten tentang pembangunan kawasan perdesaan; menyiapkan bahan pengendalian pengembangan kawasan perdesaan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan perdesaan; dan. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kasi Kemasyarakatan

bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain tugas tersebut, Kasi Kesra juga bertugas :

---

<sup>93</sup> Zulkarnain (Kepala Desa), (Wawancara, 09 Juli 2023)

<sup>94</sup> Belli Beta Limas (Sekretaris), (Wawancara, 10 Juli 2023)

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

7. Kaur Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretsy Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi: Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

## E. Kondisi Penduduk Dan Tingkat Pendidikan

### a. Kondisi Penduduk

Desa Lubuk Tapang yang merupakan tempat penelitian dilakukan terletak di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang memiliki luas 2.206.225 ha dengan jumlah penduduk 1.252 jiwa hingga akhir bulan Mei tahun 2023 ini, yang terdiri dari 211 kepala keluarga, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 679 orang dan perempuan berjumlah 573 orang<sup>95</sup>. Dengan data yang lebih terperinci yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Lubuk Tapang Berdasarkan Tingkat Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
---------------	-----------	-----------	--------

<sup>95</sup> Belli Beta Limas (Sekretaris), (Wawancara, 10 Juli 2023)

0-5 Tahun	38	25	63
6-10 Tahun	53	41	94
11-15 Tahun	51	60	111
16-20 Tahun	73	54	127
21-25 Tahun	85	57	142
26-30 Tahun	78	51	129
31-35 Tahun	59	43	102
36-40 Tahun	52	67	119
41-45 Tahun	55	61	116
46-50 Tahun	39	36	75
51-55 Tahun	33	24	57
56-60 Tahun	27	22	49
61-65 Tahun	18	14	32
66-70 Tahun	13	10	23
71 Tahun keatas	5	8	13

**Sumber** : *Monografi Desa Lubuk Tapang, Tahun 2022*

## **b. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan bangsa, menanggulangi kebodohan, dan kemiskinan. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan karena dengan pendidikanlah seseorang bisa mengupayakan masa depan yang lebih terarah dan cerah, karena itulah pendidikan merupakan hal yang utama.

Dalam ajaran Islam pun menuntut ilmu merupakan hal yang Penting dan wajib bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan<sup>96</sup>, seperti peribahasa yaitu “Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri cina”, dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya masuk ke surga karena menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, hidayah inilah yang mengantarkan seseorang masuk pada surganya Allah SWT.

Di Desa Lubuk Tapang pendidikan merupakan hal yang penting dan sangat di dukung oleh pemerintah maupun penduduk desa hal ini tercermin dari kemajuan pendidikan dari tahun ketahun seperti pada tahun 2021 adanya pendidikan anak usia dini (PAUD), tingkat anak yang putus sekolah semakin rendah, mayoritas siswa menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, serta semakin meningkatkan pendidikan yang melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dan bahkan sudah banyak yang mendapat gelar sarjana, artinya masyarakat sangat

---

<sup>96</sup> Wagiman Manik, Kewajiban Menuntut Ilmu, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.02, No.02, (2017), 168.

sadar pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa yang akan datang.<sup>97</sup> Berikut ini merupakan tabel tingkat pendidikan di Desa Lubuk Tapang:

**Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Formal Masyarakat Desa Lubuk TapanG**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan PAUD/TK	52
2	Tamatan SD	123
3	Tamatan SMP	368
4	Tamatan SMA	315
5	Tamatan Perguruan Tinggi	63
7	Tidak Tamat SD, SMP, SMA	152
8	Tidak Sekolah	129

**Sumber :** *Monografi Desa Lubuk Tapang, Tahun 2022*

## **F. Perekonomian Dan Mata Pencarian**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat haruslah bekerja, ada banyak jenis pekerjaan yang di lakukan masyarakat Desa Lubuk Tapang agar tidak kekurangan dan mencapai sejahtera. Mata pencarian yang paling mendominasi di Desa Lubuk Tapang adalah pertanian , akan tetapi tidak semua penduduk bekerja sebagai petani dan semua petani memiliki

---

<sup>97</sup> Yetri Suryani (Kasi Kemasyarakatan), (Wawancara, 10 Juli 2023)

ladang pertanian ataupun perkebunan sendiri,<sup>98</sup> bahkan ada yang bekerja sama antara pemilik kebun dengan pengelola yang dalam bahasa penduduk desa Lubuk Tapang di sebut dengan *Paroan*<sup>99</sup>. Perkebunan atau pertanian dengan hasil yang tidak menentu seperti kopi yang masa panennya hanya 1 kali dalam setahun serta sawah yang masa panennya 2 kali dalam setahun kadang kalah tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga *sando* atau gadai merupakan salah satu cara penduduk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>100</sup> Namun tidak semua penduduk bermata pencarian petani, masih banyak sektor mata pencarian yang lain, seperti buruh, pertukangan, pedagang dan masih banyak lagi seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 Macam-Macam Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Lubuk Tapang**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	161
2	Buruh Tani	242
3	Pedagang	32
4	Pegawai Negeri Sipil	15

<sup>98</sup> Yetri Suryani (Kasi Kemasyarakatan), (Wawancara, 10 Juli 2023)

<sup>99</sup> *Paroan* adalah kerjasama antara orang yang memiliki lahan pertanian/perkebunan namun yang mengerjakan atau yang mengelola adalah pihak lain dengan hasil dari pertanian atau perkebunan itu nantinya akan di bagi 2 atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.

<sup>100</sup> Zulkarnain (Kepala Desa ), (Wawancara, 09 Juli 2023).

5	Pertukangan	16
6	Angkutan	13
7	Pensiun	5
8	Penambang Pasir	56
9	Jasa	7
10	Montir	10
11	Lain-Lain	182

**Sumber :** *Monografi Desa Lubuk Tapang, Tahun 2022*

Dari data di atas telah menunjukkan bahwa penduduk Desa Lubuk tapang lebih dominan bermata pencarian petani yaitu sejumlah 161 orang (petani yang memiliki lahan perkebunan sendiri) dan 242 orang yang bekerja sebagai buruh tani (petani yang bekerja pada ladang milik orang lain atau bekerjasama dengan pemilik lahan untuk mengelolanya yang dengan bahasa daerah desa Lubuk Tapang di Sebut dengan *paroan*).<sup>101</sup> Mata pencarian penduduk desa Lubuk Tapang bisa di klasifikasikan dengan lebih mudah karena kebanyakan penduduk desa pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan tetap. Sumber mata pencarian dengan cara bertani atau bercocok tanam yang terdapat di desa Lubuk tapang tidak hanya pertanian kopi dan sawah saja namun

---

<sup>101</sup> Zulkarnain (Kepala Desa ), (Wawancara, 09 Juli 2023).

terdapat pula sektor pertanian yang lain yaitu seperti, cabe akar, sahang, cabe, sayuran dan lain-lain.<sup>102</sup>

## **G. Kondisi Sosial dan Keagamaan**

### **a. Kondisi Sosial**

Kehidupan sosial penduduk Desa Lubuk Tapang sangat kental bahkan adat istiadatnya pun sangat di jaga dan di hormati oleh penduduk setempat, hukum adat sendiri merupakan seluruh peraturan yang di tetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya di terapkan begitu saja artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>103</sup> Hukum adat ini juga merupakan kebiasaan dari masyarakat setempat yang apabila tidak di lakukan makan akan merasa terdapat kejanggalan seperti ketika ada pernikahan masyarakat bergotong royong untuk memasak serta adanya adat yang di namakan dengan *ngantat petolong*.<sup>104</sup> *Ngantat petolong* merupakan bahasa daerah penduduk Desa Lubuk Tapang untuk kegiatan memberikan beras, ayam, dan kelapa ke rumah pengantin yang akan menikah, kegiatan ini biasanya dilakukan satu hari sebelum akad nikah di lakukan, lalu biasanya di lanjutkan dengan memasak makanan untuk para tamu yang akan datang keacara pernikahan tersebut. tidak hanya itu saja penduduk juga ikut memeriahkan acara agar bisa berjalan dengan lancar.<sup>105</sup> Selain *Ngantat Petolong* adat lain

---

<sup>102</sup> Jaria Sari (Bendahara), (Wawancara, 13 Juli 2023)

<sup>103</sup> Suriyaman Mustari, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), 4.

<sup>104</sup> *Ngantat petolong* merupakan bahasa daerah Desa Lubuk Tapang untuk kegiatan memberikan beras, ayam, dan kelapa ke rumah para pengantin dalam rangka membantu kebutuhan pernikahan sehingga untuk hal-hal yang telah di beri hanya perlu di tambah sedikit dan dapat menghemat biaya pengeluaran para pihak pengantin.

<sup>105</sup> Dera Sandika (Kadus 2), (Wawancara, 12 Juli 2023)

dari desa lubuk tapang adalah *jompotan*<sup>106</sup>, *jompotan* adalah kegiatan perkumpulan pemuda pemudi desa Lubuk Tapang, biasanya para laki-laki yang sudah remaja menjemput para perempuan yang sudah remaja atau dewasa yang berada di desa tersebut untuk ikut memeriahkan acara persiapan pernikahan. Para laki-laki meminta izin kepada orang tua perempuan agar dapat ikut memeriahkan acara karena kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat malam hari sehingga sangatlah perlu izin dari orang tua perempuan agar tidak terjadi salah paham dan kecemasan.

Dahulu kegiatan Jompotan ini pada saat hari jadi atau hari resminya juga melibatkan desa lain maka antar desa yang satu ke desa yang lainnya terlibat dalam acara agar acara menjadi meriah namun sekarang sudah tidak di perbolehkan lagi karena banyak terjadi kericuhan dan keributan. Maka saat ini acara ketika hari pesta hanya melibatkan penduduk desa itu saja kategori ini hanya untuk paa pemuda dan pemudi desa agar tidak terjadinya hal yang tidak di inginkan. Ada pula adat yang di sebut *merampeng*<sup>107</sup>, adat ini dilakukan tiga hari sebelum hari pesta yaitu para pemuda dan pemudi mempersiapkan acara pesta dengan banyak hal seper membuat janur, membuat hiasan panggung, membuat hiasan rumah, membuat tempat sendok dari tisu dan jika ada yang akan marhaba maka mereka pula yang akan mempersiapkannya mulai dari memotong pandan wangi, hingga membuat bunga hias kelilingnya.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> *Jompotan* merupakan kegiatan perkumpulan pemuda pemudi untuk membantu memeriahkan kegiatan acara pernikahan dengan cara mempersiapkan dan menghias panggung dan rumah acara pernikahan.

<sup>107</sup> *Merampeng* merupakan kegiatan persiapan acara pesta dengan cara menyiapkan hal-hal yang di perlukan seperti hiasan.

<sup>108</sup> Ervina Afrianti (Kadus 1), (Wawancara, 11 Juli 2023)

## **b. Kondisi Keagamaan**

Penduduk desa Lubuk Tapang yang berjumlah 1.252 jiwa semuanya beragama Islam, penduduk setempat pun sangat mendukung segala kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan bahkan ada yang memasukkan anaknya ke pesantren meskipun pesantren tersebut berada di desa lain, dan anak-anak pun ada yang sekolah madrasah, di sekolah madrasah anak-anak belajar membaca dan menulis al-qur'an serta mempelajari tajwidnya, pembelajaran sekolah madrasah ini biasanya di lakukan sepulang dari sekolah dasar yang dilakukan dari jam 1-4 sore lalu anak-anak di lanjutkan belajar mengaji dari jam 7 hingga kurang lebih jam 9 malam di langgar atau masjid namun ada pula beberapa penduduk desa yang membuka tempat belajar menggaji di rumahnya.

Tidak hanya anak-anak, orang tua pun memiliki kegiatan menggaji yang di lakukan setiap satu minggu satu kali yaitu pada hari rabu di lakukan dari jam siang hingga selesai, dan adapun kegiatan belajar membaca al-qur'an bagi orang tua yang belum mahir membacanya, kegiatan tersebut di lakukan satu minggu dua kali yaitu pada malam kamis dan malam sabtu dari jam 7 hingga selesai.<sup>109</sup>

Kepala desa mengatakan ada juga peran para remaja masjid yang mengajari anak-anak maupun orang tua untuk belajar membaca al-qur'an, remaja masjid ini di namai dengan Irmas (Ikatan Remaja Masjid) Desa Lubuk Tapang. para remaja masjid ini memiliki banyak peran dan juga kegiatan seperti membersihkan masjid secara keseluruhan, kegiatan ini biasanya dilakukan tiga bulan 1 kali, hal ini di lakukan agar orang-orang

---

<sup>109</sup> Surkowi (Tokoh Agama), (Wawancara, 13 Juli 2023)

nyaman dalam melakukan ibadah dan kebersihan juga merupakan sebagian dari iman.

Para remaja masjid ini juga sangat berperan aktif dalam kegiatan keagamaan seperti jika pada bulan suci ramadhan maka para remaja masjid ini akan melakukan tadarus dari rumah kerumah hal ini merupakan kegiatan yang memberikan efek positif yaitu mereka tidak hanya melakukan kegiatan keagamaan namun juga dapat menjalin silaturahmi agar semakin erat karena mengunjungi satu persatu rumah anggota irmas yang bersedia untuk melakukan tadarus di kediamannya.<sup>110</sup>

Untuk kegiatan keagamaan maupun pembelajarannya penduduk Desa Lubuk Tapang sangatlah antusias dan rajin, namun jika di nilai dari segi pemahaman terkait tentang ajaran agama Islam terlebih lagi dalam bermuamalah masih sangatlah kurang dan memang sangat di butuhkan pengajaran. Namun meskipun demikian penduduk desa tahu akan kewajibannya dan juga mana yang haram dan mana yang halal, akan tetapi terkadang mereka terpaksa melakukannya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena keadaan yang mendesak seperti yg terjadi dalam gadai (*sando*).<sup>111</sup>

Pada umumnya penduduk Desa Lubuk Tapang memang banyak kegiatan keagamaan namun hanya dalam lingkup pengajian, sholat, bersih-bersih rumah ibadah dan belajar menggalang terkait baca tulis al-qur'an saja. Kegiatan keagamaan seperti tausiah atau penyampaian-penyampaian ajaran islam yang lebih luas juga ada namun sangatlah jarang, namun menurut penulis alangkah lebih baiknya jika kegiatan tausiah atau ceramah

---

<sup>110</sup> Zulkarnain (Kepala Desa), (Wawancara, 09 Juli 2023)

<sup>111</sup> Anang (Tokoh Agama), (Wawancara 15 Juli 2023)

dilakukan pada hari-hari tertentu untuk masyarakat Desa Lubuk Tapang agar lebih mengetahui ajaran-ajaran Islam yang lebih mendalam sehingga penduduk paham dan mempunyai tumpuan dalam melakukan kegiatan muamalah maupun kegiatan lainnya.

Bapak Anang pun selaku tokoh Agama di Desa Lubuk Tapang sangat menyarankan bahwa adanya kegiatan ceramah di Desa Lubuk tapang sehingga mereka dan dapat belajar terutama pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam yang ada pada Desa Lubuk Tapang seperti gadai (*sando*) yang saat ini masih di terapkan berdasarkan ajaran terdahulu, sehingga di harapkan dari apa yang di sampaikan nantinya dapat membawa pengaruh positif serta perubahan yang lebih baik terutama dalam pelaksanaan gadai (*sando*) yang terjadi di Desa Lubuk Tapang.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Anang (Tokoh Agama), (Wawancara 15 Juli 2023)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Dampak dan Problematika Dalam Pelaksanaan Gadai (*Sando*) di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang**

Adapun mengenai dampak dan problematika dalam pelaksanaan gadai (*sando*) di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang , baik dari sisi positif maupun negatif yaitu Dampak Positif dari gadai yang terjadi di Desa Lubuk Tapang ini adalah terdapat sarana peminjaman cepat antar sesama penduduk jika sedang dalam keadaan darurat atau mendesak sehingga tidak memakan waktu dan proses yang lama dalam peminjaman, barang yang di gadaikan tidak akan hilang dan kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan.

Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan dari gadai (*sando*) ini adalah jika pembayaran tidak bisa di lakukan secara mencicil dan terdapat upah di dalamnya maka ini akan memberatkan bagi *rahin* sehingga ini akan menyebabkan waktu pelunasan yang lama bagi *rahin* yang memiliki mata pencarian yang hanya menggandalkan lahan perkebunan saja. Dalam pengelolaan lahan perkebunan juga sering kali terjadi gagal panen, Akibat dari gagal panen adalah berkurang pula penghasilannya yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hingga ke masa panen yang akan datang dan jika terjadi gagal panen maka kebutuhan pun tidak tercukupi sehingga membuat penduduk desa harus meminjam uang kembali dan jika tidak ada yang meminjamkan uang secara Cuma-Cuma maka penduduk melakukan *sando* atau menambah pinjamannya kepada *murtahin* bagi yang sudah menggadaikan lahannya, sehingga hal ini dapat juga menjadi pemicu penumpukan hutang yang bisa

mengakibatkan lahan yang di gadaikan menjadi terjual.<sup>113</sup> Pengelolaan lahan yang tetap di kelola oleh rahin juga terdapat biaya di dalamnya, dan biaya tersebut di tanggung oleh rahin maka dari hal ini akan berkurang pula hasil pendapatan rahin dengan adanya biaya yang harus ia keluarkan untuk pemeliharaan kebun tersebut.

Dampak-dampak tersebut di sebabkan oleh adanya problem dalam pelaksanaan gadai di Desa Lubuk Tapang dari hasil penelitian penulis mendapatkan hasil pelaksanaan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problem dan dampak dalam pelaksanaan gadai di Desa Lubuk Tapang yaitu sebagai berikut:

#### **a. Pelaksanaan Gadai (*Sando*)**

Gadai merupakan upaya tolong menolong antar sesama dengan memanfaatkan harta atau barang pribadinya untuk di gunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Jaminan dalam hal ini tidak harus menyerahkan barang yang di gadaikan secara langsung kepada penerima gadai (*murtahin*), namun jaminan dapat di serahkan dalam bentuk surat-surat seperti sertifikat.<sup>114</sup>

Gadai merupakan hal yang di perbolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi tetap harus mengikuti atau melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam yaitu sesuai dengan aturan atau hukum, rukan dan syaratnya, serta terdapat hal-hal yang di larang pula dalam pelaksanaan gadai salah satu di antaranya adalah terdapatnya unsur riba di dalam penerapannya, oleh karena itu

---

<sup>113</sup> Junet (Rahin), (wawancara, 14 Juli 2023).

<sup>114</sup> Darsono dkk, “*Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*”, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 242.

gadai harus di laksanakan sesuai dengan syariat agar terhindar dari riba serta tercapainya kemaslahatan bersama.<sup>115</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya saat ini banyak dari penerima gadai yang memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan dan keuntungan bagi dirinya sendiri, kemungkinan terbesar penyebab hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait tentang aturan, hukum, rukun dan syarat yang benar menurut ajaran Islam, namun ada juga yang sudah memahami tentang aturan yang sesuai dengan syariat Islam akan tetapi malah tidak menerapkannya karena menginginkan keuntungan dan sekaligus memanfaatkan keadaan sulit yang sedang di hadapi oleh *rahin*.

Jika dilihat dari pelaksanaan gadai pada saat ini masih banyak sekali yang melaksanakan atau menerapkan gadai tidak sesuai dengan ajaran Islam terutama di pedesaan atau daerah terpencil salah satunya adalah Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.<sup>116</sup>

Gadai dalam bahasa daerah di Desa Lubuk Tapang di sebut *sando*. Gadai atau *sando* sudah dilakukan masyarakat Desa Lubuk Tapang dari zaman ke zaman, gadai biasanya di lakukan antar sesama penduduk desa dan juga kadang antar sesama keluarga, namun kini masyarakat menggadaikan barangnya ke siapa saja penduduk desa yang lebih kaya atau yang mempunyai uang untuk menjadi penerima gadai. Akad gadai yang lakukan

---

<sup>115</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 247.

<sup>116</sup> Tri Nadhirotur Roifah, ‘Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2019), 14-15.

dalam gadai ini adalah secara lisan karena bagi masyarakat terbilang lebih cepat, tidak berbelit-beli, dan tidak pula memakan waktu yang lama jika membutuhkan uang secara mendesak.<sup>117</sup>

Namun banyak juga yang melakukan gadai hanya dengan di tulis di atas kertas tanpa menggunakan matrai hal ini di lakukan masyarakat untuk membangun kepercayaan antara penggadai dan penerima gadai serta dilakukan untuk menghindari kecurangan menurut masyarakat setempat, karena banyak rumah, tanah, ladang atau lahan pertanian dari masyarakat yang tidak membuat sertifikat. Jadi penerima gadai di Desa Lubuk Tapang hanya mempercayai janji dari lisan *rahin* saja tanpa menyimpan sertifikat dari lahan yang di gadaikan dan jika antara *rahin* dan *murtahin* menggunakan surat perjanjian maka hanya surat itulah yang di pegang oleh *murtahin* untuk membangun kepercayaan di antara mereka, penduduk desa tidak membuat sertifikat karena menurutnya biaya pembuatan sertifikat terbilang mahal yang bagi mereka uang tersebut bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting.<sup>118</sup>

Setelah akad dilakukan dan perjanjian telah di sepakati kemudian *murtahin* memberikan uang kepada *rahin* maka gadai pun telah berlangsung, gadai di Desa Lubuk tapang ini memiliki jangka waktu paling sikat adalah satu tahun namun jika *rahin* belum bisa melunasi selama jangka waktu satu tahun yang telah di tentukan maka gadai akan di perpanjang hingga *rahin* bisa melunasi atau menebus barang gadaianya, lebih tepatnya gadai yang terjadi di Desa Lubuk Tapang ini tidak memiliki batas waktu. Karena tanpa batas waktu inilah yang menyebabkan gadai berlangsung dalam jangka waktu yang lama, gadai hanya akan

---

<sup>117</sup> Madi (Murtahin), (Wawancara, 12 Juli 2023)

<sup>118</sup> Husnah (Rahin), (Wawancara, 109 Juli 2023)

berhenti jika *rahin* bisa melunasi hutangnya meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>119</sup>

Di dalam Gadai ini pula terdapat perjanjian, perjanjian merupakan perikatan yaitu pihak pertama mengikat dirinya pada pihak kedua dengan perjanjian yang berisi bahwa terdapat biaya yang di sebut oleh penduduk setempat sebagai upah<sup>120</sup>, upah ini harus di bayar oleh penggadai di setiap kali masa panennya yaitu satu tahun satu kali dan wajib di bayar selama gadai masih berlangsung, upah ini di bayar di luar dari uang yang di pinjam oleh *rahin* tanpa ada pemotongan hutang sedikit pun. Upah akan bertambah jika hutang bertambah artinya jika *rahin* menambah hutangnya maka akan bertambah pula upah dalam gadai tersebut dengan nominal yang di sepakati oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>121</sup>

Upah inilah dapat menyebabkan terjadinya unsur riba dalam penerapan gadai. Riba bermakna *ziyadah* berarti tambah dan tumbuh. Dalam terminologi lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga berarti pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba dalam bahasa arab di artikan “*raba al-syaitu idza zada*”, artinya sesuatu itu riba bila bertambah, sedangkan menurut syara’, riba di artikan sebagai usaha yang haram.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Denhak (Rahin), (Wawancara, 15 Juli 2023)

<sup>120</sup> Zainal Asikin, dkk, “*Dasar-dasar Hukum Perburuhan*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 65.

<sup>121</sup> Harmaini (Murtahin), (Wawancara, 13 Juli 2023)

<sup>122</sup> Abdul Manan, “*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*”, (Jakarta: Kencana, 2014), 176.

karena upah gadai pada umunya yang di sepakati oleh *rahin* dan *murtahin* di Desa Lubuk Tapang cukup besar yaitu minimal 150 Kg atau 200 Kg beras kopi yang siap untuk di jual namun lebih banyak yang menerima kesepakatan dengan upah gadai sebesar 200kg permusim untuk jumlah peminjaman maksimal Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), sedangkan gadai yang terjadi di Desa Lubuk Tapang adalah gadai tanpa batas waktu sementara harga jual kopi saat ini sedang tinggi bahkan harga ini merupakan harga tertinggi di sepanjang penjualan kopi yaitu Rp.40,000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dan jika di nominalkan dengan uang hasil penjualan dari 200kg kopi ini adalah senilai Rp.8,000,000,00 (Delapan Juta Rupiah), lalu jika penggadai meminjam uang sejumlah Rp.15,000,000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian baru bisa melunasinya dalam jangka waktu yang cukup lama misalnya 3 tahun atau lebih maka akan melebihi dari nominal uang yang di pinjam dan pembayar upah ini di luar hutang pokok tanpa di potong hutangnya sedikitpun dan keuntungan yang di peroleh *murtahin* sangatlah besar sementara itu ini akan menyulitkan bagi *rahin*.<sup>123</sup>

Pendapatan hasil panen pada pengelolaan lahan perkebunan kopi sebenarnya tergantung dari cara pengolahan yang di pilih oleh penduduk karena terdapat dua cara dalam pengolahan kebun kopi yaitu dengan cara yang pertama, adalah dengan cara menjemur terlebih dahulu kopi dengan kulitnya hingga kering kemudian baru di giling untuk menghasilkan biji kopi yang siap jual. Cara yang kedua, yaitu dengan menggiling kopi terlebih dahulu baru kemudian di jemur dan di proses lagi dengan pemisahan antara biji dan kulit kopi untuk mendapatkan biji kopi yang siap jual.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Cektik (Rahin), (Wawancara, 14 Juli 2023)

<sup>124</sup> Wiskah (Murtahin), (Wawancara, 11 juli 2023).

Pada proses ini terdapat harga yang berbeda di antara dua cara tersebut yaitu jika kopi di kelola dengan cara yang pertama maka harganya akan lebih tinggi di banding dengan cara yang kedua yaitu jika dengan cara yang pertama harga kopi adalah Rp.40.000/Kg sedangkan jika dengan cara yang kedua harga kopi berkisar antara Rp.25.000/Kg atau lebih, harga penjualan kopi yang berbeda ini di karenakan jika pengolahan kopi dengan cara yang pertama maka biji kopi akan berbentuk sempurna namun jika di kelola dengan cara yang kedua makan biji kopi akan lebih dominan hancur sehingga menurun kualitas harga meskipun jika dengan cara yang kedua terbilang cepat yaitu hanya memakan waktu satu hari jika cuaca panas dan cara pertama lebih dari 2 hari tergantung dari cuaca pada saat penjemuran.<sup>125</sup>

Gadai di Desa Lubuk Tapang Kecamatan lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang ini pada pengelolaan lahan perkebunan yang telah di gadaikan ini akan tetap di kelola oleh penggadai, dan penduduk Desa Lubuk Tapang menggadaikan lahan kebun kopinya tidak mempertimbanngkan berapa luas kebun dan hasilnya sehingga kadang terjadi ketidak seimbangan antara hasil dan upah, bahkan ada yang menghasilkan kopi hanya untuk upah saja, lalu untuk upah ini pula tergantung dari penduduk yang menjadi penerima gadai jika ia berbaik hati, maka biasanya jika hasil panen hanya sedikit maka iya rela di bayar sedikit atau di bagi dua.<sup>126</sup>

#### **b. Faktor Yang Membuat Penduduk Melakukan Gadai**

Terdapat beberapa faktor yang membuat penduduk Desa Lubuk Tapang melakukan gadai yaitu:

---

<sup>125</sup> Fatma Wati (Rahin), (Wawancara, 15 juli 2023).

<sup>126</sup> Gustomi (Murtahin), (Wawancara, 10 Juli 2023).

## 1. Faktor Kebutuhan

Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, ketidak terbatasan ini di karenakan manusia selalu merasa kekurangan dan menginginkan kemakmuran. Ada banyak kebutuhan yang harus di penuhi oleh penduduk Desa Lubuk Tapang seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, serta biaya dalam keadaan darurat seperti biaya untuk berobat ketika sakit atau kecelakaan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut penduduk desa Lubuk Tapang menggadaikan hartanya seperti kebun kopi.<sup>127</sup>

Faktor yang paling dominan membuat penduduk terpaksa menggadaikan lahannya adalah biaya pendidikan anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi, karena kebanyakan dari penduduk desa yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak memiliki kerabat atau keluarga di tempat pendidikan tersebut untuk bisa di jadikan sebagai tumpangan atau tempat tinggal sementara selama pendidikan berlangsung, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pendidikan tersebut seperti, kost, uang kuliah tunggal (UKT), biaya harian, dan biaya-biaya lainnya, biaya-biaya ini tidaklah cukup jika hanya menggandakan uang dari hasil panen kebun kopi saja.<sup>128</sup>

Tidak hanya itu, biaya darurat seperti berobat atau kecelakaan juga merupakan faktor dominan kedua setelah biaya pendidikan, terlebih lagi jika sakit yang di derita adalah sakit yang parah dan harus di bawah dan di

---

<sup>127</sup> Jabar (Rahin), (Wawancara 10 Juli 2023)

<sup>128</sup> Kohar (Murtahin), (Wawancara, 09 Juli 2023)

rawat di rumah sakit<sup>129</sup>, maka rumah sakit yang terdekat adalah rumah sakit kota pagar alam dengan jarak tempu 1 jam 30 menit dengan pasilitas yang belum terlalu lengkap sehingga jika orang yang sakit tersebut harus di rujuk ke rumah sakit yang lebih besar dengan pasilitas yang lebih memadai maka akan menempuh waktu yang lebih lama dan jarak yang lebih jauh, serta biaya rumah sakit yang tidak murah sehingga memerlukan biaya yang besar yang membuat penduduk tidak mempunyai pilihan lain selain menggadaikan lahan kopinya untuk mendapatkan biaya yang cepat.<sup>130</sup>

## 2. Faktor Kurangnya Pengetahuan

Majunya zaman pada saat ini yang sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan layanan terkait peminjaman uang seperti perbankan, penggadaian baik konvensional maupun syari'ah, koprasi simpan pinjam dan masih banyak lagi. Penduduk Desa Lubuk Tapang tetap lebih memilih peminjaman uang melalui gadai atau *sando* antar sesama penduduk, hal ini karena banyak yang takut tidak bisa membayar hutangnya jika meminjam uang dengan lembaga-lembaga tersebut, karena pada peminjaman uang itu mereka harus membayar perbulan sedangkan mata pencariannya hanya mengandalkan perkebunan kopi deengan hasil panen musiman.<sup>131</sup>

Meskipun pada perbankan syariah yang sudah jelas tidak terdapat unsur riba, penduduk desa Lubuk Tapang tetap memilih melakukan *sando* atau gadai karena kebanyakan penduduk desa tidak mengetahui atau

---

<sup>129</sup> Zaimaimah (Murtahin), (Wawancara, 15 juli 2023).

<sup>130</sup> Jamilah (Rahin), (Wawancara, 13 Juli 2023).

<sup>131</sup> Hakimah (Rahin), (Wawancara, 09 juli 2023).

memahami tentang perbankan syariah, bahkan banyak dari penduduk desa yang tidak mengetahui bahwa terdapat perbankan syariah di desa terdekat. Ini disebabkan oleh kurangnya pengenalan perbankan syariah tersebut kepada masyarakat setempat, mereka lebih mengetahui perbankan konvensional yang apabila mereka melakukan peminjaman uang sudah pasti terdapat bunga sementara dalam ajaran Islam bunga adalah hal yang di larang atau di haramkan.<sup>132</sup>

Yang menjadi pertimbangan juga adalah proses peminjaman uang melalui perbankan ataupun lembaga lain sangatlah rumit serta memakan waktu yang lama dan apabila penduduk memilih peminjaman uang melalui perbankan atau lembaga lain maka peminjaman tersebut memiliki jangka waktu yang apabila nasabah atau debitur tidak dapat membayar hingga jangka waktu yang ditentukan maka jaminan tersebut akan di lelang dan ini membuat mereka takut tidak bisa membayar hutang tersebut, sementara jika mereka melakukan *sando* atau gadai antar sesama penduduk yang meskipun 10 tahun yang akan datang mereka belum bisa membayar hutangnya, maka barang yang di jadikan jaminan akan tetap aman dan hanya wajib membayar upah saja tanpa barang di perjual belikan.<sup>133</sup>

### **c. Faktor Yang Menyebabkan Penduduk Sulit Menebus Barang Gadai**

Ada beberapa faktor yang membuat gadai di Desa Lubuk Tapang ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan

---

<sup>132</sup> Sarmada (Murtahin), (Wawancara, 14 juli 2023).

<sup>133</sup> Anita (Murtahin), (Wawancara, 11 Juli 2023).

sangat jarang penduduk desa melakukan gadai atau bisa menebus barang gadaianya dalam waktu yang singkat yaitu satu tahun, faktor tersebut yaitu:

### 1. Cara pembayaran hutang/Penebusan Barang Gadai

Barang yang di jadikan sebagai jaminan oleh *rahin* akan di kembalikan oleh *murtahin* jika uang yang di pinjam sudah di kembalikan atau sudah melunasi hutangnya, akan tetapi banyak penduduk Desa Lubuk Tapang yang sulit melunasi hutangnya sehingga gadai berlangsung dalam jangka waktu yang lama hal ini di sebabkan oleh cara pembayaran atau pelunasan hutang yang tidak boleh di bayar dengan cara mencicil, serta upah yang terdapat dalam dalam gadai harus di bayar setiap kali masa panen tanpa ada pemotongan sedikitpun dari hutang pokok.<sup>134</sup> Penentuan jumlah upah ini juga tidak di lihat dari luas lahan kopi dan hasilnya dalam satu kali panen melainkan penentuan upah ini di tentukan dari seberapa besar jumlah uang yang di pinjam oleh *rahin*.<sup>135</sup>

Jika *rahin* mengalami gagal panen dan hasil panen tidak melebihi dari upah atau tidak mencukupi untuk membayar upah maka upah di bayar dengan cara hasil panen di bagi dua. Jika terjadi gagal panen dan mereka kekurangan uang untuk kebutuhan hidup maka *rahin* membuat pilihan menambah hutangnya kepada *murtahin*, bertambah hutang bertambah pula upahnya dan jika hal ini terus terjadi maka hutang dan upahnya akan semakin menumpuk sehingga banyak penduduk yang memilih untuk menjual lahannya yang di jadikan jaminan tersebut.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Herman (Murtahin), (Wawancara, 10 juli 2023).

<sup>135</sup> Panti Efrianti (Rahin), (Wawancara, 10 juli 2023).

<sup>136</sup> Ariyan (Rahin), (Wawancara, 09 Juli 2023).

## 2. Mata pencarian

Di Desa Lubuk Tapang untuk mata pencarian harian sangatlah sedikit, lapangan kerja yang bisa mendapatkan uang harian hanya seperti ojek dan buruh pasir, itupun hanya menggangkut pasir dengan troli dari hilir ke hulu dengan upah yang sangat minim tergantung dari seberapa jauh jarak angkutnya. Kurangnya lapangan kerja harian ini membuat penduduk yang hanya mengandalkan hasil panen saja haruslah bisa menyimpan uang hingga ke masa panen yang akan datang, tidak selalu panen yang dilakukan penduduk Desa Lubuk Tapang itu berhasil, seringkali penduduk gagal panen karena cuaca yang tidak menentu serta hal-hal lain yang membuat terjadinya gagal panen.<sup>137</sup>

### **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai (Sando) Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.**

Berikut adalah analisa dari praktik gadai atas lahan perkebunan kopi di desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **a. Akad Gadai**

Dari akad yang terjadi pada praktik gadai di Desa Lubuk Tapang adalah akad secara lisan yang di saksikan oleh satu orang atau lebih dari penduduk setempat sebagai saksi namun lebih sering tidak menggunakan saksi. Kemudian murtahin memberikan sejumlah uang kepada rahin dan terjadilah gadai, dan selama gadai berlangsung rahin harus membayar upah sesuai dengan yang telah di sepakati antara rahin dan murtahin, upah

---

<sup>137</sup> Muzai Yana (Murtahin), (Wawancara, 15 juli 2023).

tersebut harus bayar setiap kali masa panen. Barang yang dijadikan jaminan yaitu lahan perkebunan kopi biasanya rahn tidak menyerahkan surat atau sertifikat ke murtahin karena kebanyakan penduduk tidak memiliki sertifikat perkebunan, namun karena hal demikian dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai tersebut, tidak jarang juga terjadinya wanprestasi pada gadai di desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

Adapun beberapa rukun dan syarat gadai dalam hukum ekonomi syariah, rukun gadai yaitu: *râhin* (pihak yang menggadaikan), *murtahin* (pihak yang menerima gadai), *marhûn* atau *rahnu* (barang yang digadaikan), *marhûn bih* (*ad-Dain* atau tanggungan utang pihak *râhin* kepada *murtahin*).

Pihak yang berperjanjian, *râhin* dan *murtahin* Ketika pelaksanaan akad gadai sawah dimasyarakat Desa Lubuk Tapang dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *râhin* dan juga *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, maka ia pun juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

Sementara *ijâb* dari *râhin* dan qabul dari *murtahin*, seperti akad-akad yang lainnya. Akan tetapi akad *rahn* belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*la>zim*) kecuali setelah adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan). Seperti pihak *râhin* berkata,” saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu “, atau barang ini sebagai *borg* atau gadai untuk utangku kepadamu,” atau bentuk *ijab* yang sejenis.

Lalu pihak *murtahin* berkata,” saya terima,” atau, “saya setuju,” dan lain sebagainya.<sup>138</sup>

Dalam praktik gadai di Desa Lubuk Tapang, ketika akad gadai lahan perkebunan kopi dilakukan di hadir oleh pihak yang melakukan perjanjian, yaitu *râhin* dan *murtahin*. Pihak-pihak ini sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, dan sudah baligh ( dewasa), kelayakan seorang melakukan transaksi kepemilikan seperti gadai. Para pihak ketika melakukan akad gadai dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam praktik gadai lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang berdasarkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu *râhin* dan *murtahin* sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat dan sudah baligh, maka akad yang dilakukan dalam praktik gadai di Desa Lubuk Tapang adalah sah.

#### **b. Barang yang digadaikan (*marhûn*)**

Adapun syarat *marhûn* adalah:

1. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan, apabila barangnya.
2. Barang yang digadaikan harus berupa harta. Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai seperti bangkai.
3. barang yang digadaikan harus *mal mutaqqawim*(memiliki nilai), yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara’, sehingga

---

<sup>138</sup> Imam Wahyudi dkk. “*Manajemen Resiko Bank Islam*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 94-96.

memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.

4. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti dalam jual beli.
5. Barang tersebut dimiliki *râhin*. Syarat ini menurut Hanafiyyah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah. Seperti oleh bapak dan washiy yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan hutang si anak dan hutang dirinya. Akan tetapi menurut *Syafi'iyah* dan *Hanâbilah* tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinnya (si pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.<sup>139</sup>
6. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *râhin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
7. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
8. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu tidak diperbolehkan separuh rumah, separuhnya lagi milik orang lain. Kecuali kepada teman syariatnya.

---

<sup>139</sup> Nur Wahid, "Perbankan Syariah ", (Jakarta: Kencana, 2021), Hal.163

Akan tetapi menurut *Mâlikiyah, Syafi'iyah, Hanâbilah*, barang milik bersama boleh digadaikan.<sup>140</sup>

9. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 376 ayat (1) *marhûn* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan, ayat (2) *marhûn* harus ada ketika akad dilakukan.

Dalam praktik gadai di desa Lubuk tapang, *marhûn* yang dimaksud berupa lahan perkebunan kopi yang memiliki nilai namun penyerahan hanya di lakukan melalui kata tanpa menyerahkan barang berupa surat atau sertifikasi karena penduduk di desa Lubuk Tapang rata-rata tidak memiliki sertifikat atas lahan perkebunannya sehingga ketika akad penyerahan hanya secara lisan. Maka berdasarkan uraian diatas maka *marhûn* dalam Praktik gadai di Desa Lubuk Tapang berupa lahan perkebunan kopi sudah sesuai dan memenuhi syarat, namun jika nantinya takut terdapat masalah di masa yang akan datang akan lebih baik jika terdapat sertifikat ataupun berupa surat perjanjian yang sah.

### **c. Tanggungan utang pihak *râhin* kepada *murtahin* (*marhûn Bih*)**

*Marhun bih* adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan sebagai jaminan kepada *râhin*. *Marhûn bih* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Marhûn bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *râhin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkannya

---

<sup>140</sup> Nur Wahid, “*Perbankan Syariah* “, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal.164

2. Utang yang dijadikan *marhûn bih* sifatnya harus sudah *lazim*( positif dan mengikat ) atau akan berujung menjadi *lazim*.
3. Utang yang dijadikan *marhûn bih* harus diketahui dengan jelas spesifikasinya, yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.<sup>141</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas terkait syarat dan rukunnya, praktik gadai lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk Tapang sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.

#### **d. Pemanfaatan Barang Gadai**

Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*), selama itu berdasarkan kesepakatan bersama, maka tidak terjadi suatu masalah. Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa : 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.( QS. An-Nisa : 29).

Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut jika telah ada kerelaan atau saling rela maka perjanjian tersebut dianggap sah. Hal ini sama dengan pendapat ulama Desa Lubuk Tapang bahwa terdapat kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan

---

<sup>141</sup> Abdul Nasser Hasibuan dkk. “*Audit Bank Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2020), 28.

penerima gadai (*murtahin*) dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan diantara keduanya maka hal ini sah.<sup>142</sup>

Namun pada gadai yang terjadi di Desa Lubuk Tapang yang terdapat upah dalam pelaksanaannya memanglah kesepakatan atau perjanjian anatara kedua belah pihak akan tetapi tidak ada kerelaan di dalamnya, namun penduduk terpaksa menerima kesepakatan upah tersebut karena tidak ada pilihan lain karena apabila *rahin* tidak menyetujui maka *murtahin* tidak mau meminjamkan uangnya. Penetapan adanya upah ini pula karena telah terjadi secara turun temurun sehingga banyak penduduk yang tidak mau meminjamkan uang dengan nominal yang besar secara Cuma-Cuma, ini membuat penduduk tidak ada pilihan lain sehingga mereka terpaksa menuruti hal tersebut.

Namun dalam Islam perjanjian yang sah adalah perjanjian yang harus memenuhi syarat. Adapun syarat sah suatu perjanjian yaitu:

1. Para pihak yang membuat Akad (al-‘aqidan)
2. Pernyataan kehendak semua pihak (shigatul ‘aqd)
3. Objek akad (mahallul ‘aqd)
4. Tujuan akad (maudhu’ al-‘aqad)

Selain itu juga terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yang harus di penuhi. Adapun syaratnya, sebagai berikut:

1. Perjanjian yang di buat tidak bertentangan dengan syariat Islam
2. Perjanjian yang di buat harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar
3. Kedua belah pihak harus sama-sama ridha dalam membuat perjanjian

---

<sup>142</sup> Surkowi (Tokoh Agama), (Wawancara, 13 Juli 2023)

#### 4. Tidak adanya unsur penipuan dalam perjanjian<sup>143</sup>

Lalu menurut penulis perjanjian yang di lakukan penduduk Desa Lubuk Tapang tidaklah sah karena perjanjian tersebut bertentangan dengan syari'at Islam karena terdapat upah dengan nominal cukup besar yang menyulitkan *rahin* di dalam perjanjian gadai tersebut . Dalam perjanjian gadai yang terjadipun bukan karena sukarela dari kedua belah pihak melainkan *rahin* terpaksa melakukan perjanjian meskipun berat karena keadaan.

Sedangkan pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa batas waktu menurut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi:

1. Barang siapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uangtebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 \times \frac{1}{2}) - \text{Waktu berlangsung gadai} \times \text{Uang gadai}}{7}$$

7

---

<sup>143</sup> Waldi Nopriansyah, “*Hukum Bisnis Di Indonesia*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 95.

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.<sup>144</sup>

Sementara itu pada gadai di desa Lubuk Tapang adalah gadai yang dengan batas waktu paling minimal 1 tahun namun jika *rahin* tidak bisa membayar maka akan di lanjutkan hingga *rahin* bisa membayarnya atau lebih tepatnya gadai yang terjadi adalah gadai tanpa batas waktu, dari hasil penelitian sudah terdapat 3 orang *rahin* yang menggadaikan lahannya lebih dari 7 tahun hingga tahun 2023 ini yaitu Bapak Den Hak, yang telah menggadaikan lahannya yaitu selama 7 tahun 3 bulan, dan bapak Madi, telah menggadaikan lahanya selama 9 tahun dan yang terakhir adalah bapak Surkowi, yang telah menggadaikan lahanya kurang lebih 10 tahun namun pada bulan mei 2023 lahan tersebut telah di jual kepada *murtahin* karena *murtahin* membutuhkan uang namun *rahin* tidak memiliki uang untuk membayarnya, jumlah hutang yang besar pula tidak memungkinkan untuk gadai berpidah tangan ke pihak lain yang mau menjadi penerima gadai yang baru, maka dari hal tersebut gadai yang terjadi di Desa Lubuk Tapang Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 karena ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 bahwa gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun maka wajib dikembalikan ke pemiliknya.

---

<sup>144</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Nomor 56 Tahun 1990 pasal 7.

Dengan demikian, menurut syariat islam bahwa pada dasarnya barang gadai berupa lahan perkebunan kopi tidak boleh di ambil manfaatnya oleh *murtahin* sebagai amanah walaupun mendapat izin dari pihak *rahin*. Kecuali barang gadaian itu memerlukan biaya pemeliharaan yang di keluarkan oleh *murtahin*, ia berhak menggunakan dan memunggut hasil barang gadaian tersebut sesuai degan biaya pemeliharaan yang di keluarkan oleh *murtahin*.<sup>145</sup>

Sedangkan Bapak Anang sebagai tokoh agama di desa Lubuk Tapang menegaskan jika antara keduanya belah pihan antara *rahin* dan *murtahin* terdapat salah satu pihak yaitu *rahin* yang keberatan karena penetapan upah sehingga terdapat unsur ketidakrelaan, maka akad yang dijalankan adalah tidak sah.<sup>146</sup>

Lalu penulis sendiri berpendapat bahwa gadai yang terjadi di Desa Lubuk Tapang adalah gadai yang tidak sah karena terdapat ketidak relaan antara salah satu pihak namun tetap harus melakukannya karena unsur keterpaksaan dan unsur kubutuhan yang mendesak sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan yang lain. Tidak hanya itu, gadai yang terjadi ini juga menimbulkan kerugian bagi *rahin* karena upah yang begitu besar yang harus di bayar dan upah ini diluar dari hutang pokok juga membuat *rahin* semakin kesulitan untuk membayar hutangnya, serta dengan masa gadai yang panjang dapat menyebabkan upah di yang di bayar melebihi hutang pokoknya. Tidak hanya itu bagi penulis diperbolehkan mengambil manfaat bagi penerima gadai tergantung dari pemeliharaan barang gadai, namun pihak penerima gadai tidak boleh memanfaatkan keadaan dan merugikan penggadai.

---

<sup>145</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haiqal, “*Lembaga Keuangan Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2013), 277.

<sup>146</sup> Anang (Tokoh Agama), (Wawancara, 15 Juli 2023)

Dari analisa diatas dapat dipahami bahwa praktek gadai yang ada di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, cacat/ rusak dalam *sighat* akad hal ini dikarenakan tidak ada batas waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (*rahin*). Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (*murtahin*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa:

1. dampak dari gadai yang terjadi di Desa Lubuk Tapang yaitu dari sisi positif terdapat alternatif peminjaman uang secara cepat, tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu dan *rahin* tidak perlu khawatir barang jaminan akan di lelang karena tidak terdapat batas waktu dalam pelaksanaannya, namun dari sisi negatif adalah dalam pelaksanaan gadai ini dapat menyebabkan penumpukan hutang dan pelaksanaan gadai yang berangsur lama karena sistem pembayaran yang tidak bisa dilakukan secara mencicil lalu terdapat pula upah dalam gadai tersebut yang harus dibayar setiap masa panen diluar dari hutang pokok serta upah gadai ini pula tidak dilihat berdasarkan luas lahan namun dilihat dari seberapa besar uang yang ingin dipinjam oleh *rahin*. pelaksanaan gadai di Desa Lubuk Tapang ini menurut penduduk setempat
2. Didasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai Lahan perkebunan kopi di Desa Lubuk tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang telah memenuhi rukun dan syarat gadai, namun dalam *sighat* akad cacat/ rusak hal ini dikarenakan tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan gadai yang disepakati oleh pihak *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis selesaikan, penulis memberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada semua pihak yang melakukan akad gadai agar mempelajari kembali dan tetap menerapkan hukum Islam dalam bermuamalah, harus ada kejelasan akad mengenai batas waktu pelunasan utang dan sistem atau cara gadai yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Dalam pelaksanaan praktik gadai agar tidak mengabaikan prinsip tolong menolong, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam praktik gadai. Lalu yang di anggap sebagai upah dalam gadai Di Desa Lubuk Tapang bukanlah penyebutan yang tepat karena murtahin tidak mengerjakan lahan tersebut sebutan kata yang tepat adalah bagi hasil maka penyebutan ini sebaiknya di rubah dan di ajarkan kepada penduduk desa agar tidak salah dalam pengartiannya.
2. Kepada tokoh agama di Desa Lubuk tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang agar supaya mengadakan pengajian-pengajian mengenai hak dan tanggung jawab, dalam praktik gadai, sehingga masyarakat Desa Lubuk tapang bisa memahami cara bermuamalah yang benar sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama fikih.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai hukum praktik akad muamalah jangka panjang yang tidak dituliskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Terjemahan**

#### **Buku**

- Ahmad, Rodoni. *Asuransi Dan Pengadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Amran, Suadi. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2019.
- Asikin, Zainal, Agustafian Wahab. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Darsono, Ali dan Sakti. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Dewi, Gemala. *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghofur, Abdul. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, dan Nofinawati. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Idri, H. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana: Prenada Media Group, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- . *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moh. Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib*. Jawa Barat: Mu'jizat, 2013.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.

- Mustari, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Nopriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Novia, Yandi. *Hak Gadai*. Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2014.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Sahroni, Oni. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- . *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dan Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

—. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Wahid, Nur. *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2021.

Wahyudi, Imam, Miranti Kartika, Dkk. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Zainuddin, Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## **Jurnal**

Ayu, Isdiyana Kusuma. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Dalam Pelaksanaan Hukum Gadai.", dalam Jurnal *Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (April 2021): 59.

Irfan, Andi. "Suatu Tinjauan Islam: Praktik "Boroh"(Pengadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah)", dalam Jurnal *JAUI* X, no. 02 (Desember 2012): 54.

Karini, Eti, Arif Mulyadin, Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.",

dalam Jurnal *Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (Desember 2022): 82.

M Kharrazi, Bismar Nasution, Mahmul Siregar. "Kajian Yuridis Terhadap Investasi Gadai Emas Di Perbankan Syariah.", dalam Jurnal *Hukum Ekonomi Syariah* II, no. 1 (2013): 4.

Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menjunjun Perekonomian Masyarakat Indonesia.", dalam Jurnal *Dialogia Luridica* X, no. 02 (April 2019): 100.

Manik, Wagiman. "Kewajiban Menuntut Ilmu.", dalam Jurnal *Ilmu-Ilmu Keislaman* 02, no. 02 (2017): 168.

Misno, Abdurrahman. "Gadai Dalam Syariat Islam.", dalam Jurnal *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 01, no. 01 (2017): 32.

Moningka, Gabriel. "Hak PT. Pengadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas", dalam Jurnal *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 191.

Nasution, Adanan Murroh. "Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", dalam Jurnal *Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (Desember 2019): 139-141.

Oktavianto, Joni, R. Suharto, dan Triyono. "Tanggung Jawab PT. Penadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di PT. Pengadaian (Persero) Kota Semarang", dalam *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 9-10.

Opreciaa, Hillary Araya, Hendi Sastra Putra, Dkk. "Pengadaian Dalam Perspektif Hukum Adat Rejang (Praktik Sando Di

- Masyarakat Kepahiang)", dalam *Journal Homepage*, 2023: 5-10.
- Putri, Lida Qotrunnada Nabila, dan Jaenal Effendi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk rahn: Studi Kasus Pada PT. BPRS Amanah Ummah", dalam *Jurnal Faktor-Faktor yang mempengaruhi Preferensi* 8, no. 2 (2020): 2.
- Qatrunnad, Hanna Masawayh Lailatul Choiriyah, Nurul Fitriani. "Gadai Dalam Perspektif KUHperdata Dan Dalam Hukum Islam."dalam *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (Desember 2018): 176.
- Roifah, Tri Nadhirotur. "Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2019): 14-15.
- Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 2018): 175.
- Syahrullah, Muhammad. "Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (2019): 146-147.
- Tektono, Rahmadi Indra, dan Dyah Ochterina Susanti. "Akad Rahn Tasjily Pada Gadai Tanah Pertanian di Pengadaian Syariah", dalam *Jurnal Faculty of Sharia And Law State Islamic University Sunan Gunung Djati* 22, no. 2 (Desember 2022): 82.

Turmudi, Muhamad. "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (Januari 2016): 166.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Nomor 56 tahun 1960  
Pasal 7

Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH per).

### **Skripsi**

Agustin, Tina. "Kajian hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan

kebun kopi yang di gadaikan (studi kasus di Desa Talang Lebar kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)".  
Skripsi,: FSH IAIN Metro, 2020.

Aprilia, Diah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang

Dalam Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)",  
Skripsi,: FSH UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Alpia, Yopi and Noprizal, Noprizal and Ilhamiwati, Mega.  
" Dampak Gadai

(Sando) Bagi Perekonomian Masyarakat di Desa Air Pikat (Studi Kasus di

Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)", Skripsi,: FSH  
UIN IAIN Curup, 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama : Maya Sari  
Nim : 2020104059  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Tapang, 02 Mei 2002  
Alamat : Desa Lubuk tapang Kecamatan  
Lintang Kanan Kabupaten Empat  
Lawang  
No. Hp : 085210670867

### B. BIODATA ORANG TUA

Ayah : Herman  
Ibu : Muzai Yana

### C. PEKERJAAN ORANG TUA

Ayah : Petani  
Ibu : Petani

### D. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 06 Lintang Kanan (2008-2014)
2. SMP Negeri 01 Muara Pinang (2014-2017)
3. SMA Negeri 01 Muara Pinang (2017-2020)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2020-Sekarang)

**LAMPIRAN**

**Gambar 01. Wawancara bersama Kepala Desa Lubuk Tapang**



**Gambar 02. Wawancara Bersama Rahin**



**Gambar 03. Wawancara Bersama Murtahin**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maya Sari  
Nim/Prodi : 2020104059 / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN GADAI (SANDO) ATAS LAHAN PERKEBUNAN KOPI DI DESA LUBUK TAPANG KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Februari 2024



Maya Sari

NIM.2020104059



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Maya Sari  
NIM/ Program Studi : 2020104059/ Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Sistm Aturan Gadai (*Sando*) Atas Lahan Perkebunan  
Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan  
Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Februari 2024  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Harun, M.ag**  
NIP. 196808211995031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Maya Sari  
NIM : 2020104059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Sistm Aturan Gadai (*Sando*) Atas Lahan Perkebunan Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Februari 2024

Penguji Utama

Penguji Kedua,

  
**Drs. M. Rizal, MH.**  
NIP. 196611121993031004

  
**Dr. H. Muhammad Torik, Lc. MA.**  
NIP. 197510242001121002



Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. Muhammad Torik, Lc. MA**  
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**


Skripsi Berjudul : Sistrm Aturan Gadai (*Sando*) Atas Lahan Perkebunan  
Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan  
Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah  
Ditulis Oleh : Maya Sari  
NIM/ Program Studi : 2020104059/ Hukum Ekonomi Syariah


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden  
Fatah Palembang.

Palembang, Februari 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

  
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag  
NIP. 195712101986031004

  
Dra. Napisah, M.Hum  
NIP.196802072006042008



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**





Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Maya Sari  
 NIM : 2020104059  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Skripsi Berjudul : Sistem Aturan Gadai (*Sando*) Atas Lahan Perkebunan Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 19 Februari 2024  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
		t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Dra. Napisah, M.Hum
		t.t	
Tanggal	Penguji Utama	:	Drs. M. Rizal, MH
		t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
		t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Yuswalina, SH., MH
		t.t	
	Sekretaris	:	Ramah Lubis, SH., MH
		t.t	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maya Sari  
 NIM/Prodi : 2020104059  
 Judul Skripsi : Problematika Dalam Pelaksanaan Gadai Atas Lahan Perkebunan  
 Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten  
 Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi syariah  
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 16. oktober 2023	menghadap bab I	
2.	Jum'at, 20. oktober 2023	menghadap revisi bab I	
3.	Senin, 23. oktober 2023	menghadap revisi bab I dan lanjut bab II	
4.	Jum'at, 27. oktober 2023	menghadap revisi bab II dan lanjut bab III	
5.	Senin, 10. oktober 2023	menghadap revisi bab III dan lanjut bab IV	
6.	Jum'at, 3. november 2023	menghadap revisi bab IV dan lanjut bab V	
7.	Senin, 6. november 2023	menghadap revisi bab V dan lanjut lampiran dan abstrak.	
8.	Senin, 13. november 2023	menghadap revisi abstrak.	
9.	Minggu, 19. november 2023	full bab Acc	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3.5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maya Sari  
 NIM/Prodi : 2020104059  
 Judul Skripsi : Problematika Dalam Pelaksanaan Gadai Atas Lahan Perkebunan  
 Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten  
 Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi syariah  
 Pembimbing II : Dra.Napisah, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 16 Mei 2023	Seminar proposal (Sempro)	M
2.	Senin, 01 Sep. 2023	Revisi Bab I	M
3.	Senin, 11 September 2023	menghadap lanjut Bab II	M
4.	Senin, 18 September 2023	menghadap untuk revisi Bab II & lanjut bab III	M
5.	Jum'at, 6 Oktober 2023	menghadap untuk revisi bab III & lanjut bab IV	M
6.	Rabu, 11 Oktober 2023	menghadap untuk revisi bab IV & lanjut bab V	M
7.	Kamis, 19 October 2023	revisi bab V dan lanjut lampiran dan abstrak.	M
8.	Rabu, 23 Oktober 2023	menghadap revisi abstrak	M
9.	Kamis, 19 September 2023	Full bab Acc	M



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
KECAMATAN LINTANG KANAN  
DESA LUBUK TAPANG**

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor 490/2023/SKD/LBT/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkarnain

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini memberi izin kepada:

Nama : Maya Sari

Nim : 2020104059

Universitas : UIN Raden Fatah Palembang

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah di izinkan Untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi:

**“Problematika Dalam Pelaksanaan Gadai Atas Lahan Perkebunan Kopi Di  
Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat izin penelitian ini di buat, agar dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Lubuk Tapang, 09 Juli 2023

Kepala Desa





**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
KECAMATAN LINTANG KANAN  
DESA LUBUK TAPANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor 40/2014 SKD/LBT/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkarnain

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa sesungguhnya saudara:

Nama : Maya Sari

Nim : 2020104059

Universitas : UIN Raden Fatah Palembang

Fakultas : <sup>1</sup> Syari'ah Dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Keterangan : Telah melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen Wawancara (Interview)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 09 Juli 2023. Dengan judul penelitian:

**“Problematika Dalam Pelaksanaan Gadai Atas Lahan Perkebunan Kopi Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Tapang, 09 Juli 2023

Kepala Desa

